

**PRO KONTRA GUGUR TIDAKNYA HAK ASUH ANAK KARENA
PERNIKAHAN IBU**
(Analisis Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Dalam Kitab *Zādul Ma'ād*)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FAJRIA NINGSIH

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga
NIM: 111309728

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017 M/1438 H**

**PRO KONTRA GUGUR TIDAKNYA HAK ASUH ANAK
KARENA PERNIKAHAN IBU**
(Analisis Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Dalam Kitab *Zādul Ma'ād*)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

FAJRIA NINGSIH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM:111309728

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
NIP: 197702172005011007

Pembimbing II,



Fakhurrizi M. Yunus, Lc., MA
NIP: 197702212008011008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
**PRO KONTRA GUGUR TIDAKNYA HAK ASUH ANAK
KARENA PERNIKAHAN IBU**
(Analisis Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Dalam Kitab *Zādul Ma'ād*)

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN & SOYA II MIAN
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

01 Agustus 2017

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
NIP: 197702172005011007

Sekretaris,




Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., MA
NIP: 197702212008011008

Penguji I,



Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag
NIP: 195712311988021002

Penguji II,



Husni Jalil, SHI., MA
NIP:

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001

iii



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Fajria Ningsih
NIM : 111309728
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Juli 2017
Yang Menyatakan



(Fajria Ningsih)

ABSTRAK

Nama : Fajria Ningsih
Nim : 111309728
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Pro Kontra Gugur Tidaknya Hak Asuh Anak karena
Pernikahan Ibu (Analisis Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah
dalam Kitab *Zādul Ma'ād*)
Tanggal Munaqasyah : 01 Agustus 2017
Tebal Skripsi : 71 Halaman
Pembimbing I : Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
Pembimbing II : Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA
Kata Kunci : *Pro Kontra, Hak Asuh, Pernikahan*

Hukum Islam menetapkan bahwa yang paling berhak untuk mengasuh anak adalah pihak ibu. Karena, ibu dipandang lebih mampu untuk menjaga anak, merawat serta mendidik anak ketimbang ayah. Namun, ulama justru berbeda pendapat dalam kondisi di mana ibu telah menikah dengan laki-laki lain. Secara khusus, penelitian ini ingin mengkaji pemikiran Ibnu Qayyim dalam hal pro kontra pendapat ulama terkait gugur tidaknya hak asuh anak karena pernikahan ibu. Untuk itu, masalah yang diajukan adalah bagaimana pro kontra pendapat ulama tersebut, bagaimana pendapat Ibnu Qayyim dalam masalah ini, bagaimana dalil dan metode *istinbāt* yang digunakan Ibnu Qayyim, serta bagaimana relevansi pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dilihat dari konteks kekinian. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan jenis studi pustaka (*library research*). Hasil penelitian ini adalah terdapat empat pendapat ulama tentang gugur tidaknya hak asuh karena pernikahan ibu. *Pertama*, hak asuh gugur secara mutlak, yaitu dari jumhur ulama, yaitu dari mazhab Syafi'i, Maliki, Abu Hanifah dan pendapat yang masyhur dari mazhab Ahmad. *Kedua*, hak asuh tidak gugur, yaitu dari Hasan al-Basri dan pendapat Abu Muhammad bin Hazm. *Ketiga*, hak asuh akan gugur jika yang diasuh anak laki-laki, yaitu dari dua riwayat Ahmad dan Muhanna bin Yahya asy-Syami. *Keempat*, hak asuh tidak gugur apabila ibu menikah dengan kerabat anak, yaitu dari pengikut Ahmad, Abu Hanifah dan pengikut Malik. Menurut Ibnu Qayyim, hak asuh ibu tidak gugur meskipun telah terjadi pernikahan, dengan syarat tidak digugat oleh pihak ayah. Dalil yang digunakan Ibnu Qayyim mengacu pada dua hadis, yaitu riwayat Abu Daud yang menyatakan hak asuh diberikan pada ibu selama belum menikah. Hadis kedua yaitu riwayat Ahmad, menyatakan bahwa Anas diasuh oleh ibunya yang telah menikah, dan Rasulullah mengetahuinya. Metode *istinbāt* yang digunakan Ibnu Qayyim yaitu dengan mengompromikan (*al-jam'u wa al-taufiq*) kedua hadis. Menurut Ibnu Qayyim, makna hadis riwayat Abu Daud tidak mutlak, artinya selama hak asuh tidak digugat oleh pihak ayah, hal ini berdasarkan hadis riwayat Ahmad. Pendapat Ibnu Qayyim ini relevan dengan konteks kekinian, hak asuh ibu tidak gugur berdasarkan ketentuan umum bunyi Pasal 105 KHI.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “*Pro Kontra Gugur Tidaknya Hak Asuh Anak karena Pernikahan Ibu (Analisis Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Dalam Kitab Zādul Ma’ād)*” dengan baik dan benar. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI selaku pembimbing pertama dan Bapak Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA, selaku pembimbing kedua, karena dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Jurusan SHK, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum telah

memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yaitu bapak Nurhadi Is dan ibu Dasniati yang melahirkan, membesarkan, mendidik, memberi dukungan dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Syamsul Bahri yang selalu memberikan dukungan dan kawan-kawan seperjuangan pada program Strata satu UIN Ar-Raniry khususnya Yumna Sari, Nurul Rizka buat teman-teman di Prodi Hukum Keluarga yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia. Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya.

Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh, 01 Agustus
2017
Penulis

FAJRIA NINGSIH

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

إِسْتِنْبَاطُ الْحُكْمِ = *istimbāṭ al-ḥukmī*

4. Ta *Marbūṭah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbūṭah* ada dua.

a. Ta *marbūṭah* (ة) hidup

Ta *marbūṭah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbūṭah* (ة) mati

Ta *marbūṭah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbūṭah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbūṭah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Penjelasan Istilah.....	6
1.5. Kajian Pustaka.....	8
1.6. Metode Penelitian.....	12
1.7. Sistematika Pembahasan	15
BAB II : KONSEP UMUM TENTANG PENGASUHAN ANAK.....	17
2.1. Pengertian Pengasuhan Anak.....	17
2.2. Dasar Hukum dan Syarat-Syarat Pengasuhan Anak	20
2.3. Pihak-Pihak yang Berhak Mengasuh Anak.....	27
2.4. Pengasuhan Anak dalam UU No. 1/1974 dan KHI.....	31
2.5. Sekilas tentang <i>Ta'āruḍ al-Adillah</i> dalam masalah gugurnya hak asuh anak karena pernikahan.....	34
BAB III : PANDANGAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH TENTANG PRO KONTRA GUGUR TIDAKNYA HAK ASUH ANAK KARENA PERNIKAHAN IBU DALAM KITAB ZADUL MA'AD	40
3.1. Profil Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah	40
3.2. Pro Kotra Pendapat Ulama tentang Gugur Tidaknya Hak Asuh Anak karena Pernikahan Ibu	44
3.3. Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Mengenai Hak Asuh Anak karena Pernikahan Ibu dalam Kitab <i>Zadul Ma'ad</i>	57
3.4. Metode dan Dalil Hukum yang Digunakan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam Mentarjihkan Hak Asuh Anak karena Pernikahan Ibu	62
3.5. Relevansi Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang Hak Asuh Anak karena Pernikahan Ibu Dilihat dari Konteks Kekinian	66

BAB IV: PENUTUP	69
4.1. Kesimpulan	69
4.2. Saran.....	71
DAFTAR KEPUSTAKAAN	72
LAMPIRAN.....	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	75

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Riwayat Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks kehidupan keluarga, anak adalah cikal bakal sebuah masyarakat yang lingkungannya semakin besar. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda yang memiliki peran yang strategis dalam kelangsungan eksistensi sebuah keluarga dan masyarakat yang baik. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus, yang realisasi dari perhatian itu bisa dalam bentuk pengasuhan, pembinaan, maupun perlindungan. Sehingga, dapat dijamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, psikis, mental serta sosial anak. Dalam hukum Islam, pengasuhan sering disebut dengan *ḥaḍānah*. Menurut Abdur Rahman Ghazali, *ḥaḍānah* dapat diartikan sebagai pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan yang belum mumayyiz, menyediakan sesuatu untuk melengkapinya (demi kebaikannya), mendidik serta menjaga dari sesuatu yang bisa menyakitinya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan bertanggung jawab.¹

Semua sependapat, bahwa pengasuhan terhadap anak wajib hukumnya.² Dalam Islam, hak asuh anak dikembalikan kepada ibu. Karena ibu lebih mampu untuk mengurus dan merawat anak. Namun demikian, dalam kondisi-kondisi tertentu, hak pengasuhan tersebut dikembalikan kepada pihak ayah, hal ini berlaku

¹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 175-176.

²Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (cet. III, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 166.

jika ibu tidak mampu dalam merawat anak-anaknya.³ Jika dilihat lebih jauh, permasalahan hak mengasuh anak kenyataannya masih menuai perbedaan pendapat ulama, khususnya dalam masalah gugur tidaknya hak asuh anak bagi seorang ibu setelah dilakukannya pernikahan dengan laki-laki lain. Ada ulama yang menyatakan hak asuh bagi ibu gugur karena ia menikah dengan laki-laki lain, ada pula ulama yang menyatakan hak asuh tersebut tetap ada, dalam arti tidak gugur hingga anak mencapai umur mumayyiz.

Terkait dengan selisih pendapat para ulama mengenai gugurnya pengasuhan anak dikarenakan menikah tersebut, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengelompokkannya menjadi empat pendapat.⁴

Pertama, jika ibu menikah dengan laki-laki lain, maka hak pengasuhannya gugur secara mutlak, baik yang akan diasuh adalah anak laki-laki ataupun perempuan. Pendapat ini dikemukakan oleh kalangan mazhab Syafi'i, Maliki, Abu Hanifah dan pendapat yang masyhur dari mazhab Ahmad. Untuk itu, pendapat pertama ini menurut Ibnu Munzir menjadi pendapat yang telah disepakati. Nampaknya, pendapat ini merujuk pada salah satu hadis, yaitu seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah mengenai haknya atas seorang anak yang dikandungnya, kemudian Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السَّلْمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْأَوْزَاعِيِّ
حَدَّثَنِي عَمْرُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ

³Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zādul Ma'ād fī Hadyī Khairil 'Ibād*, ed. In, *Zādul Ma'ād; Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*, (terj: Masturi Irham, dkk), jilid 6, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 35.

⁴Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zādul Ma'ād...*, hlm. 25.

يا رسول الله إنَّ ابني هذا كان بطني له وعاء و ثديي له سقاء و حجري له حواء و إنَّ أباه طلقني و أراد أن يئنزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحقَّ به ما لم تنكحي. (رواه أبو داود)⁵

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid As Sulami, telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Abu 'Amr Al Auza'i, telah menceritakan kepadaku 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr bahwa seorang wanita berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya; engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah. (HR. Abu Daud).

Kedua, yaitu hak asuh anak tidak gugur dengan pernikahan dan tidak ada perbedaan dalam pengasuhan, baik yang mengasuh itu janda maupun sudah punya suami lain. Pendapat ini dikemukakan Hasan al-Basri dan pendapat Abu Muhammad bin Hazm. *Ketiga*, jika anak itu perempuan, maka hak pengasuhan ibunya tidak gugur hanya karena menikah, dan jika anaknya laki-laki maka hak pengasuhan itu gugur. Pendapat ini dikemukakan oleh salah satu dari dua riwayat Ahmad, sebagaimana disebutkan oleh Muhanna bin Yahya asy-Syami yang dikutip oleh Ibnu Qayyim. *Keempat*, apabila ia menikah dengan kerabat-kerabat dari anaknya, maka hak pengasuhannya tidak gugur.⁶

Dari keempat pendapat tersebut, Ibnu Qayyim al-Jauziyah agaknya lebih condong pada pendapat yang mengatakan bahwa pengasuhan anak tidak gugur karena adanya pernikahan ibu. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan pada

⁵Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 1, (Bairut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 525.

⁶Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zādul Ma'ād fī Hadyī Khairil 'Ibād*, Juz 5, (Bairut: Al-Risalah, 1998 M/ 1419 H), hlm. 407.

pendapat yang kedua seperti telah dikemukakan di atas. Lebih lanjut, Ibnu Qayyim menyatakan bahwa tidak ada keharaman bagi seorang wanita yang telah menikah untuk tetap mengasuh anaknya, jika sebelumnya telah disepakati dengan pihak suami dan kerabat anak yang diasuh. Dalam hal ini, tidak diperbolehkan untuk memisahkan anak dengan ibunya yang sudah menikah, ini berlaku jika tidak dipermasalahkan oleh pihak kerabat anak yang juga mempunyai hak asuh atasnya.⁷ Kemudian, jika hak pengasuhan tersebut digugurkan, maka penetapan hak pengasuhan seperti ini tidak diajarkan oleh Nabi dan bertentangan dengan nas.⁸ Dapat dipahami bahwa menurut Ibnu Qayyim pengasuhan yang dilakukan oleh ibu yang telah menikah terhadap anaknya diperbolehkan dan tidak gugur, selama tidak ada yang mempermasalahkannya, atau menggugat anak.

Dasar hukum yang digunakan Ibnu Qayyim yaitu mengacu pada apa yang dinyatakan oleh Abu Muhammad ibn Hazm (Ibn Hazm), bahwa Anas diasuh oleh ibunya, sementara ibunya telah menikah dengan Abu Thalhah. Dalam kasus Anas ini, Rasulullah mengetahuinya, dalam waktu bersamaan keluarga Anas tidak mengadakan pengasuhan tersebut kepada Rasulullah. Sehingga, pengasuhan tetap berada pada ibu, lantaran Anas masih kecil, belum tumbuh giginya, belum bisa makan dan minum sendiri, dan belum mumayyiz. Meskipun ibunya telah menikah dengan Thalhah.⁹ Alasan ini pula yang menjadi penguat dari pendapat yang menyatakan hak asuh anak tidak gugur.

⁷Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zādul Ma'ād fī Hadyī Khairil 'Ibād*, ed. In, *Zādul Ma'ād; Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*, (terj: Masturi Irham, dkk), jilid 6, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 29.

⁸Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zādul Ma'ād...*, hlm. 34.

⁹Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zādul Ma'ād fī Hadyī Khairil 'Ibād*, Juz 5, (Bairut: Al-Risalah, 1998 M/ 1419 H), hlm. 407.

Dari keterangan tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa hak pengasuhan anak karena pernikahan masih menuai kontroversi. Perselisihan pendapat ulama tersebut kenyataannya akan mengakibatkan dualisme hukum. Dualisme hukum yang dimaksudkan yaitu adanya kesenjangan atau perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan gugur tidaknya hak asuh anak karena pernikahan. Untuk itu, menarik kiranya dikaji terhadap pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang hak asuh anak karena pernikahan ini, baik mengenai alasan dan dalil-dalil yang digunakan oleh Ibnu Qayyim, maupun metode *istinbāt* yang digunakannya dalam mengungkap permasalahan tersebut.

Atas dasar itu pula, peneliti ingin mengkaji dan menelitinya lebih lanjut dengan judul: “*Pro Kontra Gugur Tidaknya Hak Asuh Anak karena Pernikahan Ibu (Analisis Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam Kitab Zādul Ma’ād)*”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari permasalahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dapat dibuat dua rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pro Kontra Pendapat Ulama tentang Gugur Tidaknya Hak Asuh Anak karena Pernikahan Ibu?
2. Bagaimana pendapat Ibnu Qayyim tentang hak asuh anak karena pernikahan Ibu dalam Kitab *Zādul Ma’ād*?
3. Bagaimana dalil dan metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh Ibnu Qayyim dalam mentarjihkan hak asuh anak karena pernikahan Ibu?

4. Bagaimana relevansi pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang hak asuh anak karena pernikahan Ibu dilihat dari konteks kekinian?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kontra Pendapat Ulama tentang Gugur Tidaknya Hak Asuh Anak karena Pernikahan Ibu.
2. Untuk mengetahui pendapat Ibnu Qayyim tentang hak asuh anak karena pernikahan ibu dalam Kitab *Zādul Ma'ād*.
3. Untuk mengetahui dalil dan metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh Ibnu Qayyim dalam mentarjihkan hak asuh anak karena pernikahan ibu.
4. Untuk mengetahui relevansi pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang hak asuh anak karena pernikahan ibu dilihat dari konteks kekinian.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka diperlukan adanya penjelasan dari istilah-istilah berikut:

1. Pro Kontra

Istilah “Pro Kontra” yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu perbedaan pendapat terhadap suatu permasalahan hukum. Dalam pembahasan ini, perbedaan pendapat dimaksudkan pada permasalahan hak asuh anak karena

pernikahan. Istilah “Pro Kontra” juga maksudkan pada adanya perbedaan produk hukum (dualisme produk hukum) dalam satu permasalahan.

2. Hak Asuh Anak

Kata hak asuh anak dalam literatur fikih disebut dengan *ḥaḍānah*. Kata “*ḥaḍānah*” merupakan kata dari bahasa Arab, yaitu “*ḥaḍana*”, yang secara bahasa diartikan sebagai tindakan meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan.¹⁰ Arti tersebut mengandung makna seorang ibu diwaktu menyusui meletakkan anak itu dipangkuan, seakan-akan melindungi dan memelihara anaknya. Dalam istilah fikih juga dikenal dengan istilah *kaffālah*, yang memiliki arti yang sama dengan kata *ḥaḍānah*, yaitu “pemeliharaan” atau “pengasuhan”.¹¹

Sedangkan menurut istilah, *ḥaḍānah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu untuk melengkapinya (demi kebajikannya), mendidik serta menjaga dari sesuatu yang bisa menyakitinya, baik rohani, jasmani maupun akalinya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan bertanggung jawab.¹² Menurut Amir Syarifuddin, “Hukum Pernikahan Islam di Indonesia”, dinyatakan bahwa *ḥaḍānah* adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus pernikahan. Hal ini dibicarakan dalam fiqh karena secara praktis antara suami dan isteri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-

¹⁰Syaikh Hasan Aiyub, *Fikih Keluarga*, (terj. M. Abdul Ghoffar), cet. 4, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 390.

¹¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 327.

¹²Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 175.

anak memerlukan bantuan dari ayah dan/atau ibunya.¹³ Berbeda dengan defenisi di atas, Hasan Aiyub secara terperinci menjelaskan bahwa *ḥaḍānah* adalah pemeliharaan dan pendidikan. Pendidikan dan pemeliharaan yang dimaksud adalah menjaga, memimpin, dan mengatur segala hal yang anak-anak itu belum sanggup mengatur sendiri.¹⁴ Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hak asuh anak dalam pembahasan ini adalah hak atas pemeliharaan seorang anak yang belum *mumayyiz*.

3. Pernikahan

Secara bahasa, pernikahan merupakan ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹⁵ Secara istilah, pernikahan merupakan akad pembolehan hubungan suami isteri yang terikat di dalamnya hak dan kewajiban berdasarkan ketentuan *syara'* untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang bahagia.¹⁶ Dari defenisi tersebut, maka yang dimaksud dengan pernikahan dalam penelitian ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang wanita untuk kedua kalinya setelah sebelumnya bercerai dengan suaminya pertama.

1.5. Kajian Pustaka

Sepengetahuan penulis, belum ada tulisan yang membahas tentang permasalahan seperti dalam tulisan ini. Namun demikian, dalam beberapa tulisan ilmiah, ada beberapa yang berkaitan dengan judul skripsi ini, akan tetapi tidak

¹³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 328.

¹⁴Syaikh Hasan Aiyub, *Fikih Keluarga...*, hlm. 391.

¹⁵Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (cet. III, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 190.

¹⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 28.

secara spesifik mengkaji tentang *Pro Kontra Gugur Tidaknya Hak Asuh Anak karena Pernikahan (Analisis Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Kitab Zādul Ma'ād)*.

Di antara tulisan ilmiah tersebut seperti skripsi yang ditulis oleh Ahmad Zamahsyari, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011, yang berjudul: "*Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak; Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor 1829/Pdt.G/2008/PAJT*". Dalam skripsi tersebut, peneliti ingin mencari jawaban tentang penyebab dilimpahkannya hak asuh kepada bapak, kemudian tentang dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut. Kesimpulannya adalah sebab dilimpahkannya hak asuh kepada bapak karena tiga faktor. Pertama, yaitu karena ibu dari anak tersebut tidak amanah, sibuk bekerja, kondisi ekonomi yang minim, serta ibu anak bukan orang muslim (non muslim). Kedua, yaitu karena menjaga pertumbuhan, pendidikan dan akidah anak. Ketiga, yaitu karena menjaga kemaslahatan dan kepentingan anak. Adapun yang menjadi dalil dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut adalah dengan merujuk pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, kemudian Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dimana ketiga dasar hukum tersebut sesuai dengan kepentingan anak yang belum mumayyiz. Hakim mempertimbangkan bahwa demi kebahagiaan batin, pemenuhan nafkah yang baik dari bapak, demi pemeliharaan

pertumbuhan dan pendidikan anak, maka dilimpahkan pemeliharaan tersebut kepada bapak yang tujuannya adalah kemaslahatan anak.¹⁷

Kemudian dalam skripsi yang ditulis oleh Dini Yuliani, Mahasiswi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009, yang berjudul: “ *Studi Atas Pandangan Mazhab Syafi'iyah tentang Hak ḥadānah karena Istri Murtad; Studi Terhadap Pandangan Imam an-Nawawi dalam Kitab Majmu' Syarh al-Muhazzab*”. Dalam skripsi tersebut, peneliti ingin mencari jawaban tentang metode *istinbāt* yang digunakan Imam an-Nawawi terhadap hak *ḥadānah* karena isteri murtad, kemudian tentang relevansinya dengan hukum Islam di Indonesia. Kesimpulannya adalah Imam an-Nawawi dalam melarang seorang isteri yang kafir (murtad atau beda agama) melakukan hadanah dikarenakan khawatir akan dapat mempengaruhi keimanan atau agama anak yaitu dengan menggunakan metode ijtihad *sādd al-zāri'ah*, yaitu dengan mencegah terjadinya bahaya terhadap agama anak yang diasuhnya, dan juga merujuk kepada dalil yang lebih umum yaitu Alquran an-Nisa' ayat 141. Adapun relevansinya dengan hukum Islam yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam dalam hal penetapan hukumnya yang menggunakan teori *sadd al-zāri'ah* (mencegah dari bahaya), yaitu melarang isteri murtad melakukan pemeliharaan anak, karena membahayakan keselamatan agama anak. Seperti tersebut dalam pasal 156 huruf c

¹⁷Ahmad Zamahsyari, *Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak; Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor 1829/Pdt.G/2008/PAJT*”, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayaulah Jakarta, 2011.

yang mensyaratkan bagi pemegang *ḥaḍānah* harus bisa menjaga keselamatan jasmani dan rohani anak atau dalam hal ini disebut akidah atau agama anak.¹⁸

Terakhir yaitu dalam skripsi yang ditulis oleh Muhammad Imamul Umam, mahasiswa Jurusan Syari'ah, Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2012, yang berjudul: "*Hak Asuh Anak dalam Perkara Cerai Talak Karena Istri Murtad; Studi Analisis Penetapan PA No. 447/Pdt.G/2003/PA.SAL*". Dalam skripsi tersebut, peneliti ingin mencari jawaban tentang tinjauan hak asuh anak dalam fikih dan hukum positif di Indonesia, kemudian tentang dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Kesimpulannya adalah kebolehan orang kafir dalam mengasuh anak Islam, para ulama berbeda pendapat. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat salah satu syarat pemegang hak asuh anak adalah Islam. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanafiyah tidak mensyaratkan Islam bagi pemegang hak asuh dengan pertimbangan harus tetap mempertimbangan agama anak. Adapun dalam hukum positif di Indonesia mengenai hak asuh anak akibat murtadnya ibu, belum ada aturan yang jelas. Walaupun tidak ada aturan yang jelas, usaha untuk melindungi kesejahteraan anak baik secara jasmani dan rohani adalah tugas pokok orang tua dan aparaturnya pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Sedangkan dalam menetapkan masalah hak asuh anak, Hakim mengacu pada kitab fikih Syafi'i

¹⁸Dini Yuliani, *Studi Atas Pandangan Mazhab Syafi'iyah tentang Hak ḥaḍānah karena Istri Murtad; Studi Terhadap Pandangan Imam an-Nawawi dalam Kitab Majmu' Syarh al-Muhazzab*", (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

dengan dasar untuk mempertahankan aqidah anak dan tidak lain untuk menjaga kelangsungan kepentingan dan perlindungan aqidah agama anak.¹⁹

Dari ketiga tulisan yang telah dikemukakan di atas, maka terdapat perbedaan mendasar, baik mengenai tujuan dari penelitian yang dilakukan, juga pada objek kajian yang di bahas. Untuk itu, terkait dengan judul *Pro Kontra Gugur Tidaknya Hak Asuh Anak karena Pernikahan (Analisis Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Kitab Zādul Ma'ād)* yang peneliti kaji, sejauh ini belum ada yang membahasnya secara intens.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah karya ilmiah. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan objek penelitian secara terstruktur serta untuk mendapatkan informasi secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah analisis normatif. Penelitian normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.²⁰ Jadi, dalam penelitian ini akan dikaji tentang normatif hukum yang dimuat dalam beberapa pendapat.

¹⁹Muhammad Imamul Umam, *Hak Asuh Anak Dalam Perkara Cerai Talak Karena Istri Murtad; Studi Analisis Penetapan PA No. 447/Pdt.G/2003/PA.SAL*”, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2012.

²⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, (cet. XV, Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 21-22.

1.6.1. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji sumber data sekunder yang terdiri dari tulisan-tulisan dari berbagai rujukan, seperti buku-buku, skripsi, artikel dan peraturan perundang-undangan serta rujukan lain yang dianggap berkaitan dengan objek penelitian yang penulis kaji. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan mencari data-data, baik dalam bentuk buku-buku, kamus, artikel maupun jurnal-jurnal ilmiah terkait dengan objek kajian dalam penelitian ini. Untuk itu, peneliti mengumpulkan dan mengelompokkan data-data tersebut menjadi tiga bahan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif (otoritas).
Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu kitab yang berjudul *Zād al-Ma'ād fī Hadyī Khair al-'Ibād*, yang memuat pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah terkait hak pengasuhan anak karena pernikahan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku fikih, misalnya karangan Wahbah Zuhaili, yaitu kitab *Fiqh Islāmī wa Adillatuh*, dan kitab *Fiqh Imām Syāfi'ī al-Muyassar*. Kemudian karangan Sayyid Sabiq, yaitu kitab *Fiqh al-Sunnah*. Serta, buku-buku lainnya yang dapat menjelaskan dan memperkuat data yang termuat dalam bahan hukum primer.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-

kamus, majalah, ensiklopedia, jurnal-jurnal serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

1.6.2. Analisa Data

Dalam penelitian kepustakaan seperti pada bahasan ini, penulis menggunakan bahan-bahan dari beberapa literatur-literatur fikih yang khusus membahas tentang pandangan Ibnu Qayyim tentang gugur tidaknya hak asuh anak karena pernikahan yang bahasannya dimuat dalam kitab yang berjudul *Zād al-Ma'ād fī Hadyī Khair al-'Ibād*. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode *deskriptif-analisis*. Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep pengasuhan yang ada dalam fikih Islam secara umum, dan secara khusus penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan pandangan Ibnu Qayyim. Kemudian masalah tersebut dicoba untuk dianalisis. Di samping itu, penulis berusaha membandingkan metode penemuan hukum antara ulama-ulama fikih dengan pandangan Ibn Qayyim dalam literatur fikih yang telah ditentukan dalam penelitian ini.

1.6.3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Penyajian data dimaksudkan agar mudah dipahami oleh pembaca. Penyajian data ini bisa dalam bentuk tabel dan keterangan-keterangan sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh pembaca.²¹

²¹Lukman Hakim, *Penyajian Data*, dimuat dalam: <http://www.dunsarware.com/2015/09/penyajian-data.html>, diakses pada tanggal 28 November 2016.

Penyajian data penelitian kualitatif seperti dalam tulisan ini bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel dan sejenisnya. Pada tahap ini, peneliti mengembangkan sebuah deskripsi tentang informasi tersusun terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, kemudian ditarik beberapa kesimpulan. Penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk teks naratif dan tabel. Maksud dari teks naratif ialah peneliti mendeskripsikan informasi yang telah diidentifikasi sebelumnya mengenai “Pro Kontra Hak Asuh Anak Karena Perceraian”, kemudian dibentuk simpulan dan selanjutnya simpulan tersebut disajikan dalam bentuk teks naratif. Kemudian, akan disajikan pula tabel mengenai perbedaan-perbedaan pandangan ulama tentang kedudukan hak asuh anak karena pernikahan, gunanya adalah agar lebih dapat dipahami.

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan para pembaca dan lebih sempurnanya penulisan karya ilmiah ini. Maka penulis membagikan kepada empat bab, di mana pada masing-masing bab ada uraian sendiri dan antara bab satu dengan bab lain saling berhubungan dan berkesinambungan.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang pembahasannya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi tentang konsep umum tentang pengasuhan anak. Dalam bab ini, dijelaskan beberapa permasalahan, di antaranya yaitu pengertian pengasuhan anak, dasar hukum dan syarat-syarat pengasuhan anak, pihak-pihak yang berhak mengasuh anak serta pengasuhan anak dalam Undang-Undang Nomor 1/1974 dan KHI, serta sekilas tentang *ta'arud al-adillah* dalam masalah gugurnya hak asuh anak karena pernikahan.

Bab tiga, merupakan bab penelitian yang menjelaskan tentang pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang pro kontra gugur tidaknya hak asuh anak karena pernikahan. Dalam bab ini, dijelaskan enam sub bahasan, yaitu profil Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah mengenai hak asuh anak karena pernikahan dalam kitab *Zādul Ma'ād*, pro kotra pendapat ulama tentang gugur tidaknya hak asuh anak karena pernikahan, pendapat Ibnu Qayyim tentang hak asuh anak karena pernikahan, metode dan dalil hukum yang digunakan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, serta relevansi pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang hak asuh anak karena pernikahan dilihat dari konteks kekinian.

Bab empat, yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KONSEP UMUM TENTANG PENGASUHAN ANAK

2.1. Pengertian Pengasuhan Anak

Dalam bahasa Indonesia, kata “pengasuhan” diambil dari kata “asuh”, artinya menjaga, merawat dan mendidik anak kecil. Sedangkan pengasuhan sendiri memiliki arti sebagai suatu proses dan cara, atau perbuatan mengasuh. Sedangkan anak diartikan sebagai keturunan yang kedua, atau manusia yang masih kecil.¹ Adapun secara istilah, pengasuhan anak merupakan pemeliharaan terhadap seorang anak, dalam arti sebagai sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup kepada anak dari orang tuanya.²

Menurut Yahya Harahap, sebagaimana yang dikutip oleh Amiur Nuruddin mengemukakan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak tersebut berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak, dan ini dilakukan secara kontinu (berkelanjutan), sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.³ Di samping itu, pengasuh anak juga dapat diartikan sebagai suatu usaha mendidik dan merawat seseorang yang belum mumayyiz atau kehilangan kecerdasannya, karena mereka

¹Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (cet. vii, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 19.

²Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (cet. iv, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 293.

³Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata...*, hlm. 293-294.

tidak bisa mengerjakan keperluannya sendiri.⁴ Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa pengasuhan anak meliputi proses merawat, mendidik, mengawasi, serta melengkapi kebutuhan-kebutuhan anak hingga anak tersebut menjadi dewasa atau mandiri.

Adapun dalam bahasa Arab, pengasuhan anak disebut dengan *ḥaḍānah*. Kata “*ḥaḍānah*” yang jamaknya (kata plural) *aḥḍān* atau *ḥaḍun*, terambil dari kata *ḥiḍnun*, maknanya yaitu anggota badan yang terletak di bawah ketiak.⁵ M. Amin Suma menyebutkan bahwa sebutan *ḥaḍānah* diberikan kepada seorang perempuan (ibu) manakala mendekap (mengemban) anaknya di bawah ketiak, dada serta pinggulnya. Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam pengasuhan anak adalah penyusunan anak, atau dalam istilah fikih disebut dengan *raḍā’ah*.⁶

Menurut istilah, para fuqaha mengartikan pengasuhan anak atau *ḥaḍānah* merupakan upaya menjaga anak lelaki kecil, atau anak perempuan kecil, atau anak yang memiliki gangguan mental yang tidak dapat membedakan sesuatu dan tidak mampu mandiri, tidak dapat mengembangkan kemampuannya, melindunginya dari segala hal yang menyakiti dan membahayakan, dan tidak dapat meningkatkan fisik serta mental dan akalunya agar mampu mengemban beban hidup dan menunaikan tanggung jawabnya.⁷ Jika dilihat dalam literatur fikih, banyak ditemukan defenisi pengasuhan anak. Intinya bahwa pemaknaan pengasuhan tersebut diarahkan pada pengawasan, pemeliharaan serat mendidik anak yang

⁴A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (cet. iii, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 166.

⁵Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 99.

⁶Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga...*, hlm. 99-100.

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ed. In, *Fiqh Sunah Sayyid Sabiq Jilid 2*, (terj: Asep Sobari), jilid 2, (cet. v, Jakarta: Al-I’tishom, 2013), hlm. 527.

masih kecil. Pengertian tersebut dapat dilihat dalam beberapa keterangan ahli, di antaranya menurut Satria Effendi, pengasuhan anak adalah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.⁸

Menurut Abdur Rahman, pengasuhan anak atau *ḥaḍānah* ialah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik perempuan maupun laki-laki, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, mendidik jasmani, rohani dan akalinya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Beliau menambahkan bahwa *ḥaḍānah* berbeda dengan pendidikan (*tarbiyah*). Dalam *ḥaḍānah* terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, di samping terkandung pula pengertian pendidikan anak.⁹ Dapat dipahami bahwa dalam makna pendidikan anak secara formal, pendidik dimungkinkan dari seseorang yang bukan dari keluarga anak yang profesional. Namun, dalam *ḥaḍānah* dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali si anak tidak mempunyai keluarga serta ia bukan sebagai seseorang yang profesional. Artinya yaitu pengasuhan anak dalam arti *ḥaḍānah* merupakan hak dari *ḥāḍin* yang berasal dari keluarga anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dijelaskan tentang makna pengasuhan anak, namun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tepatnya pada Pasal 1 huruf g, telah dimuat pengertian pengasuhan anak. Dalam hal ini, pemeliharaan anak atau *ḥaḍānah* diartikan sebagai kegiatan

⁸Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Kelluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 166.

⁹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (cet. iv, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 176.

mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Dari sejumlah pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengasuhan anak (*ḥaḍānah*) adalah suatu proses dalam memelihara, merawat, menjaga dan memberikan pendidikan kepada anak yang masih kecil, yang tujuannya adalah agar orang (anak) yang diasuh dapat berdiri sendiri, dan dapat mengemban tanggung jawab ketika ia telah baligh dan berakal kelak.

2.2. Dasar Hukum dan Syarat-Syarat Pengasuhan Anak

2.2.1. Dasar Hukum Pengasuhan Anak

Menurut kesepakatan ulama, hukum pengasuhan anak adalah wajib sebagaimana wajibnya memelihara anak selama masih ada ikatan perkawinan.¹⁰ Kewajiban pengasuhan anak ini didasari oleh adanya ketentuan beberapa ayat Alquran dan hadis Rasulullah. Amin Summa menyatakan bahwa salah satu ayat yang menerangkan kewajiban melakukan *ḥaḍānah* adalah dalam surat al-Baqarah ayat 233.¹¹ Ketentuan tersebut belaku umum terkait dengan perintah Allah untuk membiayai anak dan isteri.¹² Adapun bunyinya adalah sebagai berikut:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ

¹⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (cet. i, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 328; dimuat juga dalam buku Amieur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata...*, hlm. 293.

¹¹Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga...*, hlm. 100.

¹²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 328.

بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ، بَوْلِدِهِ^ج وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ^ط فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا^ث وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ^ظ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ^ح

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.¹³

Ketentuan ayat tersebut merupakan dasar kewajiban seorang ayah untuk membiayai anak dan isteri. Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.¹⁴ Di samping ayat di atas, Abdul Rahman menyebutkan bahwa dasar hukum pengasuhan anak mengacu pada bunyi ayat pada surat at-Tahrim ayat 6, yaitu sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ^ح

¹³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Quran, 2009), hlm. 55.

¹⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 328.

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”*.¹⁵

Pada ayat di atas, dimaknai bahwa orang tua diperintahkan agar, menjaga dan memelihara keluarga dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarga melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Termasuk dalam kategori keluarga dalam ayat tersebut adalah anak.¹⁶ Dasar hukum pengasuhan anak juga ditemukan pada hadis Rasulullah sebagaimana telah dikutip pada bab sebelumnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud pada halaman 2.

2.2.2. Syarat-Syarat Pengasuhan Anak

Syarat pengasuhan anak yang dimaksudkan dalam pembahasan ini meliputi syarat bagi anak yang di asuh dan syarat bagi pihak yang mengasuh. Namun, bahasan ini lebih menekankan pada syarat pengasuhan anak bagi pihak yang mengasuh. Untuk itu, terdapat beberapa syarat yang ditetapkan oleh ulama terkait dengan pengasuhan anak. Menurut Hamid Sarong, ibu atau penggantinya yang dinyatakan lebih berhak mengasuh anak itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Berakal sehat
- b. Baligh
- c. Mampu mendidik
- d. Dapat dipercaya dan berakhlak mulia

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Quran, 2009), hlm. 578.

¹⁶Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 177.

e. Beragama Islam

f. Belum kawin dengan laki-laki lain.¹⁷

Mengenai syarat yang disebutkan terakhir, Hamid Sarong mengemukakan bahwa terdapat sebagian ulama yang menyatakan apabila suami ibu anak (ayah tiri) yang baru adalah kerabat mahram anak, misalnya pamannya yang cukup mempunyai perhatian besar terhadap pendidikan kemenakan, yang kemudian menjadi anak tirinya itu, maka hak ibu mengasuh anak tidak menjadi gugur. Sebab, paman termasuk yang mempunyai hak mengasuh juga. Berbeda pula halnya apabila ibu anak kawin dengan laki-laki lain yang tidak mempunyai hubungan kerabat dengan anak. Dalam hal yang akhir ini, hak mengasuh anak terlepas dari ibu, dipindahkan kepada ayah atau lainnya yang lebih mampu mendidik anak yang bersangkutan. Tetapi hal inipun tidak mutlak, mungkin juga suami yang baru, ayah tiri anak, justru menunjukkan perhatiannya yang amat besar untuk suksesnya pendidikan anak. Apabila hal ini terjadi, maka hak ibu mengasuh anak tetap ada.¹⁸

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, pengasuhan anak ada tujuh syarat. Beliau menyatakan bahwa pengasuh yang akan bertanggung jawab atas pendidikan anak dan mencukupi segala keperluannya diisyaratkan memiliki kelayakan dan kemampuan untuk memikul beban berat tersebut. Kemampuan dan kelayakan dapat diukur dengan syarat-syarat tertentu, sehingga jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka gugurlah hak asuhnya. Syarat-syarat yang dimaksudkan menurut Sayyid Sabiq adalah sebagai berikut:

¹⁷A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 169.

¹⁸A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 169-170.

1. Berakal

Hak asuh tidak dapat diserahkan kepada orang yang menderita gangguan akal dan gila. Karena keduanya tidak dapat mengurus diri sendiri, maka tidak layak disertai tugas mengurus orang lain. Pepatah mengatakan, orang yang tidak punya, tidak mungkin memberi.

2. Baligh

3. Mampu mendidik

Dalam hal ini, hak asuh tidak dapat diberikan kepada orang buta atau lemah penglihatannya. Di samping itu orang yang mengidap penyakit menular, orang sakit yang tidak sanggup mengurus diri sendiri, orang lanjut usia yang bergantung kepada orang lain, ataupun orang yang mengabaikan urusan rumahnya sendiri karena sering meninggalkannya juga tidak bisa mengasuh anak. Demikian juga orang yang tinggal bersama orang lain yang mengidap penyakit menular atau orang yang membenci anak tersebut, sekalipun masih terbilang kerabatnya, karena di tempat tersebut anak tidak akan mendapat perhatian yang memadai dan lingkungan yang kondusif.¹⁹

4. Amanah dan berakhlak

Dalam hal pengasuhan anak, ditentukan bagi tiap-tiap pengasuh harus memiliki sifat amanah dan berakhlak. Artinya bahwa orang fasik dalam hal ini tidak dapat dipercaya dan tidak mampu melaksanakan kewajiban pengasuhan anak kecil. Karena, sangat mungkin terimbas cara hidup dan moralitasnya. Tapi Ibnu Qayyim membantah penetapan syarat tersebut. Ia menyatakan pendapat yang

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, hlm. 531.

benar adalah keshalihan tidak dapat jadi syarat yang harus dipenuhi pengasuh, sekalipun syarat ini ditetapkan oleh para pengikut Ahmad dan Asy-Syafi'i, juga lainnya. Ia (Ibnu Qayyim) menambahkan bahwa penetapan syarat tersebut terlalu berlebihan. Jika pengasuh disyaratkan harus shalih, maka akan banyak anak kecil yang terlantar, dan persoalan umat menjadi semakin besar, serta kesulitan semakin meningkat.²⁰

Meskipun syarat keempat ini masih menimbulkan keragaman pendapat sebagaimana tercermin pada penjelasan di atas, namun hendaknya sifat amanah dan berakhlak baik adalah suatu yang seharusnya dimiliki oleh seorang pengasuh yang nantinya akan dapat mengarahkan anak pada hal-hal yang baik pula. Apalagi anak yang diasuh masih kecil, yang tentunya sangat bergantung pada diri pengasuh dan kepribadiannya yang baik.

5. Beragama Islam

Masih menurut pendapat Sayyid Sabiq, bahwa orang kafir tidak berhak mengasuh anak kecil muslim karena pengasuhan adalah perwalian, sedang Allah swt tidak membenarkan perwalian orang kafir atau orang mu'min. Menurut mazhab Hanafi, Ibnu Qasim (seorang ulama mazhab Maliki) dan Abu Tsaur, berpendapat bahwa hak asuh dapat diberikan kepada orang kafir sekalipun anak asuhnya adalah muslim. Alasannya, pengasuhan hanya terbatas pada menyusui dan mengurus anak kecil. Meskipun membolehkan orang kafir mengasuh anak muslim, mazhab Hanafi menyaratkan kekafirannya bukan karena murtad, karena orang murtad, menurut mereka harus ditahan hingga mau bertobat dan kembali

²⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, hlm. 532.

memeluk Islam, atau mati di dalam tahanan. Oleh sebab itu, dia tidak dapat diberi kesempatan mengasuh anak. Tapi jika bertobat, maka dia kembali berhak mengasuh.²¹

6. Tidak menikah lagi

Jika pengasuh adalah ibu, maka hak asuhnya gugur bila menikah lagi dengan orang lain. Dalilnya adalah hadis seperti telah dikemukakan sebelumnya, yaitu hadis riwayat Abu Daud.

7. Merdeka.²²

Namun menurut Satria Efendi, syarat-syarat bagi yang melakukan *ḥaḍānah* yaitu bagi orang yang melakukan *ḥaḍānah* hendaklah sudah baligh dan berakal. Kemudian mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik mahdun (anak yang diasuh), dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas *ḥaḍānah* menjadi terlantar. Seseorang yang melakukan *ḥaḍānah* hendaklah dapat dipercaya, artinya dituntut untuk amanah sehingga dengan itu dapat menjamin pemeliharaan anak. Jika yang melakukan *ḥaḍānah* itu dari pihak ibu maka disyaratkan tidak kawin dengan laki-laki lain. Terakhir yaitu seseorang yang melakukan *ḥaḍānah* harus beragama Islam. Seorang non muslim tidak berhak dan tidak boleh ditunjuk sebagai pengasuh. Tugas mengasuh termasuk ke dalamnya usaha mendidik anak menjadi muslim yang baik dan hal itu menjadi kewajiban mutlak atas kedua orang tua. Para ahli fikih mendasarkan kesimpulan tersebut pada ayat 6 surat at-Tahrim yang mengajarkan agar memelihara diri dan keluarga dari siksaan api neraka. Untuk

²¹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, hlm. 533.

²²Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, hlm. 531-534.

tujuan itu perlu pendidikan dan pengarahan dari waktu kecil. Tujuan tersebut akan sulit terwujud bilamana yang mendampingi atau yang mengasuhnya bukan seorang muslim.²³

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa orang yang mengasuh anak memiliki syarat-syarat tertentu, diantaranya berakal, baligh, mampu mengasuh, serta beragama Islam. Hal ini ditetapkan agar anak yang di asuh benar-benar mendapat pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan yang baik baginya. Khusus dalam masalah agama, penting dijadikan acuan karena salah satu tujuan dalam memelihara anak adalah menjaga keimanannya selaku orang Islam. Meskipun dalam masalah ini masih diperdebatkan, tetapi menurut penulis orang yang mengasuh anak seharusnya beragama Islam, sehingga hak-hak anak yang dipeliharanya dapat dijalankan berdasarkan ketentuan hukum Islam.

2.3. Pihak-Pihak yang Berhak Mengasuh Anak

Ulama sepakat bahwa pihak yang berhak dan berkewajiban mengasuh anak adalah kedua orang tuanya. Al-Jazairi mengemukakan bahwa *ḥaḍānah* (pengasuhan) anak-anak yang masih kecil menjadi kewajiban kedua orang tuanya. Jika keduanya telah meninggal dunia maka *ḥaḍānah* terhadap mereka menjadi kewajiban sanak kerabatnya yang paling dekat dan sanak kerabat urutan berikutnya. Jika kemudian sanak kerabat tidak ada, maka *ḥaḍānah* terhadap mereka menjadi tanggung jawab pemerintah, atau salah satu jama'ah dari kaum muslimin. Namun demikian, yang paling berhak mengasuh anak kecil di antara

²³Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum...*, hlm. 172.

orang-orang yang diberi hak asuh adalah isteri atau ibu anak, dengan syarat tidak menikah atau belum menikah dengan laki-laki lain.²⁴ Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah, riwayat Abu Daud sebelumnya telah dikutip pada halaman 2. Hadis riwayat Abu Daud tersebut disahihkan oleh hakim.²⁵

Para fuqaha berbeda pendapat tentang orang yang berhak atas pengasuhan. Sebagian fuqaha menilai bahwa pengasuhan merupakan hak perempuan, yaitu ibu dan orang-orang setelahnya. Sepanjang pengasuhan merupakan hak pengasuh perempuan maka ia berhak untuk menjalankan hak tersebut dan berhak pula untuk meninggalkannya. Berdasarkan pendapat ini, jika seorang ibu tidak mau mengasuh anaknya, ia tidak boleh dipaksa untuk melakukan hal itu. Sebab, kelembutannya yang lebih atas anak akan mendorongnya untuk mengasuh anak tersebut. Oleh karena itu, ada kemungkinan keengganannya untuk mengasuh anak disebabkan oleh ketidakmampuannya melakukan hal tersebut.

Sementara itu, sebagian fuqaha yang lain menilai, bahwa pengasuhan adalah hak anak yang diasuh. Sebab ia membutuhkan pengasuhan. Ia akan terjerumus pada kerusakan dan kehancuran tanpa dilakukan pengasuhan. Berdasarkan hal ini, seandainya ibu tidak mau melakukan pengasuhan, maka ia harus dipaksa demi menjaga anak dari kesia-siaan. Sedangkan menurut fuqaha lain menyatakan bahwa pengasuhan merupakan hak ibu dan anak secara bersamaan. Ia bukanlah hak murni anak, dan bukan pula hak murni seorang ibu.

²⁴Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, (terj: Ikhwanuddin & Taufik Aulia Rahman), (cet. ii, Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 867.

²⁵Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūghul Marām*, ed. In, *Shahih-Dha'if Bulughul Maram; Mamahami Hukum dengan Dalil-Dalil Shahih*, (terj: Muhammad Hanbal Shafwan), (Jakarta: Al-Qowam, 2013), hlm. 593.

Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa pengasuhan merupakan hak kolektif keduanya, meskipun hak anak dalam hal ini lebih besar.²⁶

Terlepas dari adanya perbedaan tersebut, yang penting untuk dilakukan adalah terlaksananya pengasuhan anak dengan baik. Karena, pengasuhan anak sangat dibutuhkannya, apalagi ia masih kecil. Meskipun hak pengasuhan tersebut dapat saja ditolak oleh orang yang justru berkewajiban mengasuh anak, maka penolakan tersebut harus dilakukan karena adanya indikasi ketidakmapuannya dalam mengasuh anak. Dengan pertimbangan ini, maka anak tetap mendapat pengasuhan dari orang-orang yang telah memenuhi syarat hak pengasuhan.

Terkait dengan pihak-pihak dan urutan orang-orang yang berhak mengasuh anak, telah dijelaskan secara gamblang (jelas) oleh al-Jazairi dalam kitabnya *Minhāj al-Muslim*. Disebutkan bahwa yang paling berhak untuk mengasuh anak adalah ibu, jika ibu tidak ada maka orang yang paling berhak mengasuh adalah nenek dari jalur ibu. Karena nenek dari jalur ibu adalah seperti ibu bagi anak kecil tersebut. Dan jika nenek tidak ada, maka hak asuh beralih pada bibi dari jalur ibunya. Karena bibi pada jalur ini ibarat seorang ibu bagi anak kecil tersebut. Keterangan mengenai hak bibi dalam mengasuh anak telah digambarkan dalam sebuah hadis, yaitu sebagai berikut:

وعن البراء بن عازب أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ
لِحَالَتِهَا وَقَالَ الْحَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ.²⁷

²⁶Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī Ahkām al-Ushrah al-Islamiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhlī & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 581-582.

²⁷Abu Daud, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 1, (Bairut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 529.

Artinya: “*Dari Bara’ bin Azib, ia berkata bahwa Nabi saw telah memutuskan agar putri hamzah dipelihara saudara perempuan ibunya. Beliau bersabda: Saudara perempuan ibu (bibi) menempati kedudukan ibu*”. (HR. Abu Daud).²⁸

Jika bibi kemudian tidak ada, maka orang yang berhak mengasuh adalah ibu dari ayah (nenek), jika tidak ada maka saudara perempuan, kemudian bibi dari jalur ayahnya, kemudian anak perempuan dari saudara ayah tersebut.²⁹ Urutan pihak perempuan yang berhak mengasuh anak berhenti pada anak perempuan dari saudara ayah (saudari sepupu).

Dari penjelasan tersebut, dapat digambarkan urutan pengasuhan anak bagi pihak perempuan yaitu sebagai berikut:

1. Ibu
2. Nenek (dari pihak ibu)
3. Bibi (dari pihak ibu)
4. Nenek (dari pihak ayah)
5. Bibi (dari pihak ayah)
6. Saudari sepupu (dari bibik pihak ayah)

Setelah semua pihak dari kalangan perempuan telah habis maka beralih pada pihak laki-laki. Orang paling berhak dalam mengasuh anak dari pihak laki-laki adalah ayah, kemudian kakeknya, kemudian saudara ayahnya, kemudian anak dari saudara ayahnya, kemudian paman dari jalur ayahnya, kemudian keluarga

²⁸Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūghul Marām*, ed. In, *Shahih-Dha’if Bulūghul Maram; Mamahami Hukum dengan Dalil-Dalil Shahih*, (terj: Muhammad Hanbal Shafwan), (Jakarta: Al-Qowam, 2013), hlm. 594.

²⁹Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim...*, hlm. 868.

yang paling dekat, dan keluarga lainnya sesuai urutan kekerabatan. Saudara kandung lebih didahulukan untuk mengasuh anak kecil tersebut dari saudara seayah dan saudara perempuan sekandung juga lebih didahulukan untuk mengasuh dari pada saudara perempuan seayah.³⁰

Dari keseluruhan penjelasan tersebut, maka dapat diurutkan pihak-pihak yang berhak mengasuh anak adalah sebagai berikut:

1. Ibu
2. Nenek (dari pihak ibu)
3. Bibi (dari pihak ibu)
4. Nenek (dari pihak ayah)
5. Bibi (dari pihak ayah)
6. Saudari sepupu (dari bibik pihak ayah)
7. Ayah
8. Kakek (dari pihak ayah)
9. Paman (dari pihak ayah)
10. Saudara sepupu (anak dari saudara ayahnya)

2.4. Pengasuhan Anak dalam UU No. 1/1974 dan KHI

Merujuk pada pernyataan Amiur Nuruddin, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum mengatur secara khusus tentang pengasuhan anak bahkan di dalam PP Nomor 9 tahun 1975 secara luas dan rinci. Sehingga pada waktu diundangkannya Undang-Undang perkawinan tersebut, para

³⁰Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim...*, hlm. 868.

hakim masih menggunakan kitab-kitab fikih. Barulah setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan Impres Nomor 1 tahun 1999 tentang Penyebarluasan KHI, masalah pengasuhan anak (*ḥaḍānah*) menjadi hukum positif di Indonesia, dan Pengadilan Agama diberi wewenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya.

Lebih lanjut Amiur Nuruddin menyatakan bahwa secara global sebenarnya Undang-Undang Perkawinan telah memberi aturan pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut yang dirangkai dengan ketentuan akibat putusanya perkawinan.³¹ Di dalam Pasal 41 secara umum dinyatakan apabila perkawinan putus karena perceraian maka akibatnya adalah:

1. Baik ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Dalam hal ini pengadilan akan memberikan keputusan jika terjadi perselisihan antara keduanya terkait dengan penguasaan anak.
2. Tanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dibebankan kepada bapak. Jika ternyata bapak tidak dapat memenuhinya, maka ibu ikut memikul biaya tersebut yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pengadilan.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada anak dan bekas isterinya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan lebih rinci lagi tentang aturan pengasuhan anak. Pada bagian ketiga tentang akibat perceraian,

³¹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata...*, hlm. 298-299.

tepatnya pada Pasal 156, dinyatakan bahwa Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ada enam poin, yaitu sebagai berikut:

1. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *ḥaḍānah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu, dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan *ḥaḍānah* dari ayah atau ibunya.
3. Apabila pemegang *ḥaḍānah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *ḥaḍānah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *ḥaḍānah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *ḥaḍānah* pula.
4. Semua biaya *ḥaḍānah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).
5. Bila terjadi perselisihan mengenai *ḥaḍānah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya.
6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Dari ke dua aturan tersebut, dapat dipahami bahwa masalah pengasuhan anak diselesaikan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Perbedaannya dengan apa yang dimuat dalam fikih Islam adalah mengenai kekuasaan pengasuhan. Dalam arti bahwa dalam peraturan perundang-undangan ditetapkan antara ibu dan bapak mempunyai kekuasaan yang mutual artinya masing-masing memikul beban yang sama demi kemaslahatan hidup anak. Namun, dalam hukum Islam ditetapkan kekuasaan pengasuhan anak tersebut lebih kepada pihak perempuan, terutama pihak ibu hingga urutan pihak-pihak yang mempunyai hak asuh.

2.5. Sekilas tentang *Ta`Āruḍ Al-Adillah* dalam Masalah Gugurnya Hak Asuh Anak karena Pernikahan

Dalam beberapa literatur Ushul Fiqh, *ta'āruḍ al-adillah* diartikan sebagai dalil-dalil yang saling bertentangan. *Ta'āruḍ* menurut arti bahasa adalah pertentangan satu dengan yang lainnya. Sementara kata *al-Adillah* adalah bentuk plural dari kata *dalil*, yang berarti argumen, alasan dan dalil. Secara istilah, *ta'āruḍ al-adillah* diartikan sebagai perlawanan antara kandungan salah satu dari dua dalil yang sama derajatnya dengan kandungan dalil lain. Sehingga dalam implikasinya kedua dalil yang berlawanan tersebut tidak mungkin dipakai pada satu waktu.³²

Perlawanan itu dapat terjadi antara ayat Alquran dengan Alquran yang lain, Hadits Mutawatir dengan Hadits Mutawatir yang lain, Hadits Ahad dengan

³²Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh jilid I*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 1997), hlm. 204.

Hadits Ahad yang lain. Sebaliknya perlawanan tersebut tidak akan terjadi apabila kedua dalil tersebut berbeda kekuatannya, karena pada hakikatnya dalil yang lebih kuatlah yang diamalkan. Di antara beberapa definisi *ta'arudh al-adillah* menurut beberapa ahli ushul fikih di antaranya yang dikemukakan oleh Amir Syarifudin, dimana *ta'arudh* diartikan sebagai berlawanannya dua dalil hukum yang salah satu di antara dua dalil itu meniadakan hukum yang ditunjuk oleh dalil lainnya.³³

Adapun definisi yang disuguhkan oleh para ahli lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Imam Al-Syaukani, mendefinisikan dengan suatu dalil yang menentukan hukum tertentu terhadap satu persoalan, sedangkan dalil lain menentukan hukum yang berbeda dengan hukum tersebut.
- b. Kamal Ibnu Al-Humam dan Al-Taftahzani, keduanya mendefinisikannya dengan pertentangan dua dalil yang tidak mungkin dikompromikan antara keduanya.
- c. Ali Hasaballah mendefinisikan dengan terjadinya pertentangan hukum yang dikandung satu dalil dengan hukum yang dikandung dalil lainnya, yang kedua dalil tersebut berada dalam satu derajat.³⁴

Adapun menurut Abdul Wahab Khalaf, mendefinisikan *ta'arudh* secara singkat, yaitu kontradiktif antara dua nash atau dalil yang sama kekuatannya.³⁵

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *ta'arudh al-adillah* merupakan pembahasan dua dalil yang saling bertentangan. Perlu dipahami bahwa

³³Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 204.

³⁴Dimuat dalam: <https://mohidrus.wordpress.com/2014/03/03/taarudh-al-adillah-dalil-dali-yang-bertentangan-dan-metode-penyelesaiannya/>, diakses pada tanggal 26 Februari 2017.

³⁵Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, (terj: Masdar Helmy), (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hlm. 86.

tidak akan ada pertentangan yang hakiki antara dua ayat atau dua hadis shahih, antara ayat dan hadis yang shahih. Apabila tampak ada pertentangan antara dua nash dari nash-nash ini, maka sebenarnya ia hanyalah pertentangan yang lahiriyah saja, sesuai dengan yang nampak pada akal pikiran. Ia bukan pertentangan yang hakiki. Karena pembuat hukum (Allah swt) tidak mungkin mengeluarkan suatu dalil yang menghendaki hukum pada satu kasus, dan mengeluarkan dalil lain pada kasus itu juga yang menghendaki hukum yang berbeda dengan hukum tersebut pada waktu yang sama.³⁶

Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa apabila ada dua nash, yang lahiriyah kedua nash itu saling bertentangan, maka ijtihad wajib dilakukan untuk memalingkan keduanya dari pengertian lahiriyah dan berhenti pada hakikat yang dikehendaki dari dua nash tersebut. Kemudian, apabila memungkinkan untuk menghilangkan pertentangan yang bersifat lahiriyah antara dua nash tersebut dengan menggabungkan dan memadukan antara dua nash dan dua-duanya diamalkan. Penggabungan ini merupakan penjelasan, karena sebenarnya tidak ada pertentangan antar kedua-duanya dalam hakikatnya.³⁷

Terkait dengan tema bahasan ini, bahwa pertentangan dalil (*ta'arud al-adillah*) berkaitan dengan masalah gugurnya hak asuh anak karena pernikahan. Karena, dalam produk hukum yang dikeluarkan ulama masih menuai pro dan kontra. Artinya, terdapat dua dalil yang saling bertentangan, di mana dalil yang pertama mengindikasikan tidak gugur hak asuh anak ketika ibunya (mantan isteri

³⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I...*, hlm. 205.

³⁷Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh...*, hlm 87.

ayah) menikah dengan laki-laki lain. Sedangkan dalil lainnya mengindikasikan gugurnya hak asuh anak ketika telah menikah.

Adapun dalil-dalil yang saling bertentangan tersebut yaitu dalil hadis riwayat Abu Daud sebagaimana telah dikuti sebelumnya (pada bab 1, halaman 2) dengan potongan hadis sebagai berikut:

أنت أحقّ به ما لم تنكحي. (رواه أبو داود)³⁸

Artinya: “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah”.

(HR. Abu Daud).

Adapun dalil yang kedua yang mempunyai indikasi perbedaan hukum dengan hadis di atas adalah dasar hukum yang digunakan Ibnu Qayyim yaitu mengacu pada apa yang dinyatakan oleh Abu Muhammad, bahwa Anas diasuh oleh ibunya yang bernama Ummu Sulaim. Sementara Ummu Sulaim telah menikah dengan Abu Thalhah. Dalam kasus Anas ini, Rasulullah mengetahuinya. Dalam waktu bersamaan keluarga Anas tidak mengadakan pengasuhan tersebut kepada Rasulullah. Sehingga, pengasuhan tetap berada pada ibu, lantaran Anas masih kecil, belum tumbuh giginya, belum bisa makan dan minum sendiri, dan belum mumayyiz. Meskipun ibunya telah menikah dengan Thalhah.³⁹

Dalil hadis dalam kasus Anas ini mempunyai dua riwayat hadis yang saling berhubungan, yaitu hadis riwayat dari Anas ibn Malik dan hadis riwayat Yazid dengan perawi yang sama, yaitu Ahmad sebagai berikut:

³⁸Abu Daud, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 1, (Bairut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 525.

³⁹Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zādul Ma’ād fī Hadyī Khairil ‘Ibād*, Juz 5, (Bairut: Al-Risalah, 1998 M/ 1419 H), hlm. 407

عن أنس بن مالك قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المدينة ليس له خادم فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلي رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله إن أنسا غلام كيس فليخدمك قال: فخدمته في السفر والحضر وذكر الخبر فهذا أنس في حضانة أمه، ولها زوج وهو أبو طلحة بعلم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ⁴⁰

Artinya: *Dari Anas bin Malik berkata : "Rasulullah Saw datang di Madinah dan tidak punya pembantu. Kemudian Abu Thalhah memegang kedua tanganku lalu mengajakku kepada Rasulullah Saw. Kemudian Abu Thalhah berkata : "wahai Rasulullah Saw, sesungguhnya Anas anak yang pintar, maka sebaiknya dia melayanimu". Anas berkata "aku melayani beliau dalam bepergian maupun dirumah" dia adalah Anas yang sedang dalam masa asuhan ibunya, sang ibu mempunyai suami, bernama Abu Thalhah dan Rasulullah Saw mengetahuinya.*

Kemudian, dalam riwayat hadis kedua disebutkan sebagai berikut:

حدَّثنا يزيد بن هارون حدَّثنا حميد عن أنس أن أمَّ سليم أخذت بيده مقدم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المدينة فقالت يا رسول الله هذا إبني وهو غلام كاتب قال أنس فخدمته تسع سنين فما قال لي لشيء صنعته أسأت أو بئسما صنعت⁴¹

Artinya: *"Telah bercerita kepada kami Yazid Bin Harun telah memberitakan kepada kami Humaid dari Anas, Ummu Sulaim menggandeng tangannya saat kedatangan nabi di Madinah, lalu berkata, wahai Rasulullah, ini Anas anakku, dia adalah anak yang pintar di dunia tulis-menulis. Anas berkata, maka aku menjadi pelayannya selama sembilan tahun, dan beliau tidak pernah berkata kepadaku atas perbuatan yang kulakukan 'sangat jelek kau bertindak', dan tidak pula mengatakan 'alangkah buruknya yang kau lakukan'.*

⁴⁰Imam Ahmad, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, jilid 3, (Jakarta: al-Qowam, 2000), hlm. 101.

⁴¹Imam Ahmad, *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, jilid 3, (Jakarta: Al-Qowam, 2000), hlm. 102.

Berdasarkan dua riwayat hadis di atas, Anas memiliki Ibu bernama Ummu Sulaim. Dalam dua konteks hadis tersebut, disebutkan Ummu Sulaim tetap mengasuh Anas meskipun ia telah menikah dengan Abu Thalhah. Dalam kasus pengasuhan yang dilakukan oleh Ummu Sulaim terhadap Anas, Rasulullah mengetahui bahwa Ummu Sulaim telah menikah lagi dengan Abu Thalhah.

Dari dua hadis tersebut, maka ulama juga berbeda dalam menetapkan apakah gugur hak pengasuhan anak setelah ibunya menikah apakah tidak. Karena, pada dalil hadis pertama Rasul memberikan hak asuh pada seorang perempuan, tetapi dengan syarat belum menikah dengan laki-laki lain. Apabila telah menikah, maka secara otomatis hak pengasuhan anak akan gugur. Sedangkan pada hadis kedua dapat disimpulkan tidak gugur hak pengasuhan karena pernikahan.

Alasannya karena pada hadis tersebut, Rasul mengetahui bahwa ibu dari Anas bin Malik telah menikah dengan Thalhah, namun Rasul tidak melarang dan tidak pula menetapkan gugurnya hak asuh. Keterangan hadis kedua ini pula yang menjadi acuan pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, yang notabene menjadi fokus penelitian ini. Untuk itu, dapat dipahami bahwa kedua hadis tersebut mengandung pertentangan atau *ta'arud aladillah*. Pembahasan lebih rinci mengenai argumentasi ulama terkhusus Ibnu Qayyim akan dipaparkan pada bab tiga selanjutnya.

BAB III

PANDANGAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH TENTANG PRO KONTRA GUGUR TIDAKNYA HAK ASUH ANAK KARENA PERNIKAHAN IBU

3.1. Profil Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah

Nama lengkap Ibnu Qayyim al-Jauziyyah adalah Abu Abdillah Syamsuddin, Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa'ad bin Huraiz bin Makiy Zainudin az-Zar'i, ad-Dimasyqi, al-Hambali.¹ Adapun sebutan Ibnu Qayyim merupakan penisbatan terhadap ayahnya, yang menjabat sebagai *Ra'īs al-Madrasah* atau *Qayyim al-Madrasah* (kepala sekolah) yang bernama al-Jauziyah, berada di Damaskus. Adapun nama ayahnya adalah Imam Syaikh Abu Bakar bin Ayub Az-Zar'i. Syaikh Abu Bakar tersebut sering disebut dan dikenal dengan sebutan "Qayyim al-Jauziyah" (Kepala Madrasah al-Jauziyah). Untuk itu, anak-anak dan keturunannya dikenal dengan sebutan tersebut (Qayyim al-Jauziyah).² Termasuk juga sebutan itu dinisbatkan pada Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang menjadi fokus penelitian ini. Sebagaimana disebutkan oleh M. Ali Hasan, bahwa kelahiran Ibnu Qayyim pada tanggal 6 Safar 691 H, atau pada tanggal 29 Januari 1292 M.³

¹M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (cet. iv, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 291.

²Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ighāsatul Lahfān mim Maṣā'id al-Syaiṭān*, ed. In, *Menyelamatkan Hati dari Tipu Daya Setan*, (terj: Hawin Murtadho & Salafuddin Abu Sayyid), (cet. v, Surakarta: al-Qowam, 2012), hlm. viii.

³M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab...*, hlm. 291; Dalam kitab terjemahan *Ighāṣah al-Lahfān*, karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, disebutkan bahwa ia (Ibnu Qayyim) lahir tepat pada tanggal 7 shafar 691 H, atau pada tanggal 4 Februari 1292, di Damaskus, Suriah. Dimuat dalam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ighāsatul Lahfān...*, hlm. viii.

Ibnu Qayyim cukup terkenal dikalangan ulama karena pemikirannya tentang bidang ilmu agama cukup memadai. Hal ini dibuktikan dengan banyak serta tersebarluasnya karya tulis beliau. Paling tidak, disebutkan ada sekitan 99 karya Ibnu Qayyim, baik di bidang ilmu fikih (termasuk fikih munakahat), ibadah, tasawuf, hadis, tafsir, dan tauhid.⁴ Di bawah ini, disebutkan minimal 5 karya beliau yang terkenal, yaitu sebagai berikut:

1. Kitab "*Zādul Ma'ād fī Hadyi Khairil 'Ibād*" (kitab yang menjadi objek penelitian ini). Secara muatan isi, kitab ini membahas berbagai masalah, mulai dari tasawuf, hingga pada materi hukum fikih, baik fikih ibadah, munakahat, mu'amalat, dan jinayah (hukum pidana).
2. Kitab "*Ighāsatul Lahfān mim Maṣā'id al-Syaiṭān*". Secara umum, isi kitab ini memuat masalah tasawuf yang berkenaan dengan penyucian diri dan hati. Kemudian dibahas pula masalah bid'ah, serta dalam masalah fikih.
3. Kitab "*I'lām al-Muwāqī'in 'an Rabb al-'Ālamīn*". Kitab ini berisi penjelasan tentang hukum-hukum yang didasari atas sunnah Rasulullah.
4. Kitab "*Aṭ-Ṭurūq al-Hukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar'iyyah*". Kitab ini memuat penjelasan tentang hukum acara peradilan Islam, yaitu masalah tatacara seorang hakim dalam menetapkan suatu hukum dan melakukan proses hukum. Di samping itu, kitab ini juga memuat masalah fikih jinayah atau tindak pidana.

⁴Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ighāsatul Lahfān...*, hlm. viii.

5. Kitab “*Ad-Dā’ wa ad-Dawā’*”. Kitab ini secara umum membahas masalah tasawuf dalam kaitannya dengan penyucian hati. Di samping itu juga memuat beberapa masalah hukum.

Secara rinci, nama-nama kitab Ibnu Qayyim hingga mencapai 99 kitab dimuat dalam terjemahan kitabnya, yaitu “*Ighāṣatul Lahfān mim Maṣāid al-Syaiṭān*”. Diketahui bahwa Ibnu Qayyim merupakan murid dari Ibnu Taimiyah, yang merupakan murid dari Imam Ahmad bin Hambal (pelopor Imam Mazhab Hanbali). Konstruksi pemikiran beliau juga sangat cenderung mengikuti konstruksi pemikiran Ibnu Taimiyah. Oleh karena itu, sebagian ulama menyatakan bahwa Ibnu Qayyim merupakan “*kopian*” dari Imam Ibnu Taimiyah terkait pemikiran dan produk hukum yang dikeluarkannya.⁵

Disebutkan bahwa hubungan dengan Ibnu Taimiyah memiliki pengaruh besar dalam kehidupan Ibnu Qayyim baik dalam aspek ilmu maupun amal. Karena itu, para penulis biografi menyebutkan hubungan dan *mulazamah*-nya dengan Ibnu Taimiyah sangat lama. Para penulis bersepakat bahwa ia mulai berhubungan dengan Ibnu Taimiyah pada tahun 712 H, yaitu sejak Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah kembali dari Mesir ke Damaskus dan bermukim di sana hingga wafat pada tahun 728 H. Besarnya cinta Ibnu Qayyim kepada gurunya dan besarnya pengaruh gurunya itu terhadapnya, kadang-kadang terlontar pertanyaan, baik dengan sengaja atau tidak untuk merendahkan kedudukannya, yaitu dengan kata-kata: “Apakah Ibnu Qayyim memiliki kepribadian independen? Ataukah ia

⁵Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ighāṣatul Lahfān...*, hlm. viii.

telah meleburkan diri dalam kepribadian gurunya, sehingga ibarat sekedar fotokopi gurunya?⁶

Dari penjelasan tersebut, dan juga telah penulis lihat pada sebahagian pendapatnya memang memiliki kesamaan dengan pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah. Dari penjelasan tersebut pula dapat diketahui Ibnu Qayyim sebagai seorang ulama bermazhab Hanbali. Artinya, secara struktur perolehan keilmuan dan pendapat yang dikeluarkannya dalam bidang fikih lebih dekat dan memiliki kesamaan dengan pendapat Ibnu Taimiyah dan Imam Ahmad bin Hanbal.

Sebagai seorang ulama besar, tentunya Ibnu Qayyim memiliki beberapa guru dan murid. Untuk itu, di bawah ini akan disebutkan beberapa guru dan murid Ibnu Qayyim. Adapun lima di antara gurunya yang terkenal adalah sebagai berikut:

- a. Ayahnya, Abu Bakar bin Ayub Az-Zar`i.
- b. Abu Bakar Ahmad bin Abdudaim Al-Maqdisi, w. 718 H.
- c. Ahmad bin Abdul Halim bin Abdussalam.
- d. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, w. 728 H.
- e. Abul Abbas Ahmad bin Abdurrahman Asy-Syihab Al-`Abir, w. 697 H.⁷

Adapun enam muridnya yang terkenal adalah sebagai berikut:

- a. Ibnu Rajab (tokoh fikih dari mazhab Hanbali).
- b. Ibnu Katsir (Mufassir dan Muhaddis).
- c. Burhan bin Qayyim dan Syarifuddin bin Qayyim (putra Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang ahli dalam bidang fikih).

⁶Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ighāṣatul Lahfān...*, hlm. viii.

⁷Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ighāṣatul Lahfān...*, hlm. viii.

- d. Muhammad bin Ahmad bin Usman bin Qaimaz az-Zahabi at-Turkmani asy-Syafi'i (muhaddis).
- e. Ibnu Abd. Hadi bin Qudamah al-Maqdisi as-Salihi al-Hanbali (tokoh Fikih Hanbali).
- f. Abu Thahir Muhammad bin Ya'qub al-Fairuzzabadi (tokoh fikih).⁸

Di samping kelima guru dan enam murid seperti telah disebutkan di atas, sebetulnya masih banyak lagi. Lengkapnya, guru dan murid Ibnu Qayyim al-Jauziyyah telah dimuat dalam kitabnya yang berjudul (terjemahan): *Ighāṣatul Lahfān mim Maṣā'id al-Syaiṭān*".

3.2. Pro Kotra Pendapat Ulama tentang Gugur Tidaknya Hak Asuh Anak karena Pernikahan Ibu

Umum dipahami bahwa pengasuhan anak merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua terhadap anak. Pengasuhan ini hendaknya dilakukan secara mutual, artinya dilakukan secara bersama dan kedua orang tua hendaknya memiliki kecenderungan yang besar dalam memelihara anak untuk menjadikannya lebih baik. Oleh karenanya, sebagai sebuah tanggung jawab orang tua, ada tuntutan dari *syāri'* untuk mengasuh anak baik masih dalam ikatan perkawinan maupun setelah terjadi perceraian.

Gambaran umum tentang tuntutan atas memelihara anak itu sebetulnya bagian dari realisasi atas perintah Allah atas hamba. Perintah tersebut secara eksplisit telah dituangkan dalam beberapa dalil, baik Alquran maupun hadis. Tuntutan mengasuh anak ini dilakukan semenjak anak masih kecil yang diawali

⁸M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab...*, hlm. 293.

dengan perintah seorang ibu untuk menyusukan anaknya, dan pihak ayah untuk membiayainya. Hal ini sebagaimana dapat dipahami dari ketentuan ayat Alquran, yaitu sebagai berikut:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”⁹

Tuntutan hukum bagi kedua orang tua untuk mengasuh anak tidak hanya dilakukan ketika ikatan perkawinan masih utuh. Tetapi, ikatan perkawinan telah putus pun masih ada kewajiban untuk mengasuh anak. Secara umum, pengasuhan anak setelah terjadinya perceraian ditetapkan kepada bekas isteri (ibu anak).

⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Quran, 2009), hlm. 55.

Karena dialah yang memiliki rasa dan perhatian yang besar terhadap anak. Namun demikian, dalam kasus di mana seorang isteri (ibu anak) telah menikah lagi dengan laki-laki lain, hal ini masih terjadi kontroversi atau perbedaan pendapat, apakah ibu tersebut masih berhak untuk mengasuh anaknya, atau justru telah gugur akibat dari perkawinan tersebut. Dalam hal ini, ulama ada yang pro atau setuju terhadap pengasuhan tersebut masih diberikan kepada ibu anak, dan di sisi lain ada juga ulama yang menolaknya (kotra) secara mutlak.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab satu sebelumnya, bahwa dalam kitab *Zādul Ma'ād* telah disebutkan tentang pro-kontra pendapat tersebut. Paling tidak, terdapat empat pendapat yang membicarakan masalah ini. Yaitu sebagai berikut:

3.2.1. Pengasuhan Anak Jatuh atau Gugur Secara Mutlak

Menurut pendapat yang pertama ini, dinyatakan bahwa mantan isteri (ibu anak) yang telah menikah lagi dengan laki-laki lain maka gugur secara hukum terkait dengan hak asuh terhadap anaknya. Gugurnya hak asuh ini semata akibat dari pernikahan yang ia lakukan. Dapat dipahami bahwa pernikahan yang dilakukan ibu anak dijadikan sebagai pengecualian atas hak asuh. Meskipun ibu mempunyai kedudukan yang paling berhak untuk mengasuh, tetapi keutamaannya dalam mengasuh anak tersebut gugur secara mutlak lantaran ada pengecualian yang ditetapkan oleh Rasulullah, yaitu pernikahan.

Ditegaskan pula bahwa gugurnya hak asuh anak berlaku baik yang akan diasuh adalah anak laki-laki ataupun perempuan. Pendapat ini dikemukakan oleh kalangan mazhab Syafi'i, Maliki, Abu Hanifah dan pendapat yang masyhur dari

mazhab Ahmad.¹⁰ Dalam hal ini, Ibnu Munzir mengemukakan bahwa pendapat ini menjadi pendapat yang telah disepakati oleh mayoritas ulama. Adapun alasan normatifnya yaitu merujuk pada hadis, yaitu seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah mengenai haknya atas seorang anak yang dikandungnya, sebagaimana dapat dipahami dari ketentuan hadis Rasul riwayat Abu Daud seperti telah dikutip pada bab sebelumnya (halaman 2 dan 37).

Ibnu Qayyim menuturkan bahwa ada tiga argumen yang dijadikan ulama dalam memberikan hujjah gugurnya hak asuh anak secara mutlak karena pernikahan. Argumen pertama adalah merujuk pada hadis riwayat Abu Daud di atas. Jika dilihat dari ketentuan hadis di atas, dapat dipahami bahwa ibu merupakan orang yang berhak untuk mengasuh anak. Namun hak tersebut dibatasi dan dikecualikan oleh Rasul, yaitu ketika ibu telah menikah, yaitu dengan kata-kata “*anti aḥaqqu bihi mā lam tankih*”, artinya “*engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah*”.

Adapun argumen kedua adalah kesepakatan para sahabat Nabi saw. Ibnu Qayyim menuturkan bahwa Abu Bakar pernah mengatakan tentang hak mengasuh anak diberikan kepada seorang perempuan, selama perempuan tersebut belum melakukan pernikahan. Dalam hal ini, Umar, selaku sahabat juga menyetujui pendapat Abu Bakar, dan tidak ada sahabat lain yang menyangsikannya. Ibnu Qayyim menambahkan bahwa para hakim telah memutuskan hak pengasuhan tersebut berdasarkan kesepakatan para sahabat.¹¹

¹⁰Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zādul Ma’ād fī Hadyī Khairil ‘Ibād*, ed. In, *Zādul Ma’ād; Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*, (terj: Masturi Ilham, dkk), jilid. 6, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 25.

¹¹Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zādul Ma’ād...*, hlm. 25.

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa dasar hukum kedua yang menyatakan gugurnya hak asuh karena terjadi pernikahan adalah kesepakatan para sahabat. Adapun argumen terakhir yaitu mengacu pada hadis yang diriwayatkan oleh Abdur Razzaq, bahwa pernah ada seorang perempuan dan laki-laki dari Anshar melakukan pernikahan dan menghasilkan anak. Kemudian laki-laki tersebut meninggal. Dalam hal ini, perempuan tadi kemudian dinikahkan ayahnya dengan laki-laki lain. Sedangkan anaknya diambil oleh saudara suaminya yang meninggal (paman anak). Terkait dengan cerita hadis ini, Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa Rasulullah tidak memungkiri atau tidak melarang pengambilan anak dari ibunya. Untuk itu, hadis ini menjadi dasar ketiga bagi pendapat yang menyatakan gugurnya hak asuh anak karena pernikahan.

Jika dilihat dari makna hadis pertama riwayat Abu Daud, memang secara tegas dinyatakan bahwa hak pengasuhan dikecualikan bagi perempuan yang menikah. Oleh karenanya, secara implisit hadis tersebut sebetulnya menetapkan tidak ada hak asuh bagi ibu anak yang kemudian melakukan pernikahan dengan laki-laki lain. Namun demikian, oleh ulama kalangan mazhab Syafi'i, Maliki, Abu Hanifah dan ulama lain yang sependapat dengannya menyimpulkan bahwa gugur secara mutlak hak asuh anak karena pernikahan.

Di samping indikasi makna hadis tersebut, juga diperkuat dengan kesepakatan para sahabat dalam masalah ini. Jika dilihat lebih jauh terkait dengan hadis-hadis yang berkenaan dengan hak pengasuhan anak karena pernikahan, ditemukan adanya hadis lain yang justru secara hukum menimbulkan ambiguitas. Artinya, terdapat hadis lain dimana Rasulullah tidak memisahkan atau melarang

seorang ibu mengasuh anaknya, padahal ia (ibu anak) telah melakukan pernikahan dengan laki-laki lain, dan ini menjadi acuan atau pijakan ulama yang berpendapat tidak gugur hak asuh anak karena pernikahan. Adapun riwayat hadis kedua ini adalah hadis dari Anas bin Malik yang akan dibahas pada sub bahasan di bawah ini.

3.2.2. Pengasuhan Anak Tidak Gugur

Pendapat ini dikemukakan oleh Hasan al-Basri dan pendapat Abu Muhammad bin Hazm. Dinyatakan hak asuh anak tidak gugur dengan pernikahan dan tidak ada perbedaan dalam pengasuhan anak antara yang lajang dan sudah punya suami.¹² Meski demikian, mereka berpendapat bahwa tidak gugur hak asuh ini sifatnya tidak mutlak. Artinya, pihak ibu anak bisa dan boleh mengasuh anaknya selama pihak ayah dan keluarga lainnya tidak menggugatnya atau mempersengketakannya. Jika kemudian pihak ayah menggugat hak asuh tersebut, maka hakim dapat memutuskan hak pengasuhan kepada pihak ayah.¹³

Pendapat inilah yang menjadi rujukan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, di mana seorang ibu yang telah menikah dengan laki-laki lain tidak gugur hak pengasuhannya. Terkait dengan hadis riwayat Abu Daud yang menyatakan “*anti aḥaqqu bihi mā lam tankiḥ*”, artinya “*engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah*”, Ibnu Qayyim menyatakan kesimpulan dengan dua hal, yaitu sebagai berikut:

¹²Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zādul Ma’ād...*, hlm. 25.

¹³Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zādul Ma’ād...*, hlm. 35.

1. Ibu tidak ada hak lagi dalam pengasuhan setelah menikah.
2. Ibu lebih berhak terhadap anak selama belum menikah.

Terkait dengan dua kesimpulan di atas, Ibnu Qayyim menambahkan bahwa ibu lebih berhak terhadap anak dengan syarat terpenuhinya dua kondisi, yaitu hendaknya anak itu masih kecil dan belum mumayyiz, sehingga ibu lebih berhak terhadapnya secara mutlak tanpa harus dilakukan pemilihan. Kondisi kedua, anak itu telah menginjak usia *tamyiz*, maka ibu juga lebih berhak terhadapnya.¹⁴ Artinya, di sini Ibnu Qayyim menyatakan bahwa jika anak masih kecil dan belum mumayyiz, atau telah menginjak usia *tamyiz*, maka ibu berhak mengasuh anak meskipun ia telah menikah. Namun, tetap dengan pertimbangan tidak ada pihak lain yang menggugat. Jika ada pihak lain yang menggugat hak pengasuhan dengan alasan pernikahannya tersebut, maka hakim dapat memutuskan dan menetapkan hak asuh pada pihak penggugat, atau dalam hal ini ayah, atau keluarga lainnya.

Adapun alasan normatif dari dalil hadis sebagai pendukung pendapat ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, sebagaimana telah dikutip pada bab dua sebelumnya (hadis halaman 38). Intinya, hadis tersebut membicarakan mengenai pengasuhan Anas bin Malik, di mana ia diasuh oleh Ibunya, Ummi Sulaim, sedangkan Ummu Sulaim sendiri telah menikah lagi dengan Abu Thalhah. Argumen hukum lainnya adalah mengacu pada pernikahan Ummu Salamah dengan Rasulullah saw setelah kematian suaminya, Abu

¹⁴Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zādul Ma'ād...*, hlm. 50.

Salamah. Dalam hal ini, Ibnu Qayyim menyatakan bahwa tanggungan Ummu Salamah terhadap anaknya tidak gugur.¹⁵

Dalam artikel yang ditulis oleh Budi Anshari, berjudul “*Ummu Salamah, Janda dengan Tiga Masalah*”, dimuat dalam situs *parentingnabawiyah.com*, disebutkan bahwa Ummu Salamah memiliki suami bernama Abu Salamah, dan menghasilkan anak empat orang. Satu anak laki-laki dan tiga anak perempuan, Umar, Zainab (Barrah), Salamah, dan Ruqaiyyah (Durrah). Singkatnya, Abu Salamah meninggal dunia, kemudian Ummu Salamah menikah dengan Rasulullah, di mana empat anak tersebut tetap diasuh oleh Ummu Salamah, meskipun telah menikah dengan Rasulullah.¹⁶

Menurut penulis artikel tersebut (Budi Anshari), bahwa cerita Ummu Salamah ini dimuat dalam hadis riwayat Abu Ya’la, disahihkan oleh al-Albani dalam *Silsilah Shahihah*. Sejauh ini, Penulis belum menemukan riwayat hadis tentang Ummu Salamah tersebut. Namun, merujuk kepada pendapat Ibnu Qayyim tersebut di atas, bahwa Ummu Salamah tetap dapat mengasuh anaknya meskipun ia telah menikah dengan Rasulullah saw.

3.2.3. Gugur Tidaknya Hak Asuh Dilihat pada Jenis Kelamin Anak yang Diasuh

Menurut pendapat ketiga ini, dinyatakan bahwa pengasuhan gugur terhadap anak laki-laki dan tidak gugur jika yang di asuh tersebut anak perempuan. Jika anak itu perempuan, maka hak pengasuhan ibunya tidak gugur

¹⁵Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zādul Ma’ād...*, hlm. 29.

¹⁶Dimuat dalam: <http://www.parentingnabawiyah.com/index.php/artikel--keluarga/untuk-keluarga-parenting-nabawiyah/249-ummu-salamah-janda-dengan-tiga-masalah>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2017.

hanya karena menikah, dan jika anaknya laki-laki maka hak pengasuhan itu gugur. Ibnu Qayyim menuturkan pendapat ini berasal dari salah satu dua riwayat Ahmad, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Muhanna bin Yahya asy-Syami.¹⁷

Muhammad bin Yahya asy-Syami menyatakan bahwa apabila ibu menikah (dengan laki-laki lain), sementara anak laki-lakinya masih kecil, maka anak tersebut dapat diambil (oleh ayah atau keluarga lainnya).¹⁸ Nampaknya, terkait dengan alasan normatif sebagai pendukung pernyataan tersebut tidak disebutkan. Namun, dalam hal tidak gugurnya hak pengasuhan ibu atas anak perempuan dilandasi dengan hadis Rasul. Ibnu Qayyim menyatakan bahwa hadis yang dimaksud terkait dengan konflik klaim terhadap putri Hamzah yang terjadi antara Ali dan Ja'far. Ali mengklaim bahwa anak perempuan Hamzah merupakan anak pamannya, sedangkan Ja'far mengklaim bahwa anak tersebut adalah anak isterinya yang dihasilkan dari Hamzah. Dalam hal ini, Rasul menetapkan hak asuh anak kepada Ja'far.¹⁹ Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud, yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هَانِيءِ بْنِ هَانِيءٍ وَهَبِيرَةَ بْنِ يَرِيمَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا خَرَجْنَا مِنْ مَكَّةَ اتَّبَعْتَنَا ابْنَةُ حَمْزَةَ تُنَادِي يَا عَمٌّ وَيَا عَمٌّ قَالَ فَتَنَّاوَلْتُهَا بِيَدِهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْتُ دُونَكَ ابْنَةَ عَمِّكَ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ اخْتَصَمْنَا فِيهَا أَنَا وَجَعْفَرٌ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَقَالَ جَعْفَرٌ ابْنَةُ عَمِّي

¹⁷Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zādul Ma'ād...*, hlm. 25.

¹⁸Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zādul Ma'ād...*, hlm. 26.

¹⁹Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zādul Ma'ād...*, hlm. 53 dan 61.

وَخَالَتَهَا عِنْدِي يَعْنِي أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ وَقَالَ زَيْدُ ابْنَةُ أَخِي وَقُلْتُ أَنَا
 أَخَذْتُهَا وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَنْتَ
 يَا جَعْفَرُ فَأَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي وَأَمَّا أَنْتَ يَا عَلِيُّ فَمِنِّي وَأَنَا مِنْكَ
 وَأَمَّا أَنْتَ يَا زَيْدُ فَأَخُونَا وَمَوْلَانَا وَالْجَارِيَةُ عِنْدَ خَالَتِهَا فَإِنَّ الْخَالََةَ وَالِدَةٌ
 قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَزَوِّجُهَا قَالَ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ^{٢٠}

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya Bin Adam Telah menceritakan kepada kami Israil dari Abu Ishaq dari Hani` Bin Hani` dan Hubairah Bin Yarim dari Ali, dia berkata; ketika kami keluar dari Makkah, putri Hamzah mengikuti kami dan memanggil; "Wahai pamanku wahai pamanku!" Maka aku memegang tangannya dan aku berikan kepada Fatimah dan aku katakan; "Jagalah anak perempuan pamanmu." Ketika sampai di Madinah kami berselisih tentang anak perempuan tersebut antara aku, Ja'far dan Zaid Bin haritsah. Ja'far berkata; "Dia putri pamanku dan bibinya ada bersama kami, " yaitu Asma' Binti Umais, Zaid berkata; "Dia putri saudaraku sekandung." Kemudian aku berkata; "Dia aku ambil dan dia adalah anak perempuan pamanku." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Adapun kamu wahai Ja'far, mirip dengan rupaku dan akhlaqku, sedangkan kamu wahai Ali maka kamu adalah dariku dan aku darimu, adapun kamu wahai Zaid, kamu adalah saudara kami dan mantan budak kami, maka anak perempuan adalah bersama bibi dari bapaknya, karena bibi dari bapak seperti ibu." Aku bertanya; "Wahai Rasulullah, bisakah anda menikahnya?" Beliau menjawab; "Dia adalah anak perempuan saudaraku sepersusuan". (HR. Abu Daud).

Sementara itu, alasan logis yang dijadikan acuan pendapat ini adalah berdasarkan adat kebiasaan, bahwa seorang ibu berada dalam rumah, dan seorang ayah bekerja di luar rumah. Sehingga, keberadaan anak perempuan bersama ibunya lebih dapat terjaga dan terpelihara. Mereka juga beralasan dengan kesimpulan bahwa jika pun terjadi kerusakan terhadap anak lantaran ia bersama ibu, namun akan lebih rusak jika ia bersama seorang ayah. Alasan lainnya

²⁰Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 1, (Bairut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 529.

dinyatakan bahwa anak perempuan membutuhkan pendidikan dari ibunya, dan ibu dalam hal ini dapat merealisasikannya.²¹

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa hak asuh seorang ibu yang telah menikah terhadap anak perempuan tidak gugur didasari atas kemaslahatan anak dan lebih terjaga bersama ibunya. Disamping itu, diperkuat dengan adanya dalil hadis tentang penunjukan hak pengasuhan anak yang ditetapkan Rasul terhadap Ja'far, bukan kepada Ali.

3.2.4. Gugur Tidaknya Hak Asuh Dilihat dari Pernikahan Ibu.

Apabila ia menikah dengan kerabat-kerabat dari anaknya, maka hak pengasuhannya tidak gugur. Pendapat ini terpecah menjadi tiga, hal ini disebabkan perbedaan ulama dalam menentukan kerabat anak yang dinikahi ibunya. Adapun ketiga pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kerabat anak yang dimaksudkan disyaratkan harus berasal dari kerabat anak itu saja. Pendapat ini dikemukakan oleh pengikut Ahmad.
2. Kerabat anak yang dimaksudkan disyaratkan harus dari mahram anak. Pendapat ini dikemukakan oleh pengikut Abu Hanifah.
3. Kerabat anak yang dimaksudkan disyaratkan bahwa antara suami ibu yang akan dinikahi dengan anak yang akan diasuh harus ada pertalian darah, seperti misalnya kakek. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan sebagian dari pengikut Ahmad.²²

²¹Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zādul Ma'ād...*, hlm. 45-46.

²²Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zādul Ma'ād...*, hlm. 26.

Dari ketiga pendapat tersebut, Ibnu Qayyim al-Jauziyah lebih condong pada pendapat yang diambil oleh Hasan al-Basri dan Abu Muhammad bin Hazm (ibnu Hazm). Hal ini dibuktikan dengan beberapa argumen yang diberikannya terhadap pendapat tersebut. Sebagai penjelasan awal dalam menguatkan pendapat Hasan al-Basri dan Abu Muhammad bin Hazm tersebut, Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa tidak ada keharaman bagi seorang wanita yang telah menikah untuk tetap mengasuh anaknya, jika sebelumnya telah disepakati dengan pihak suami dan kerabat anak yang diasuh. Dalam hal ini, tidak diperbolehkan untuk memisahkan anak dengan ibunya yang sudah menikah, ini berlaku jika tidak dipermasalahkan oleh pihak kerabat anak yang juga mempunyai hak asuh atasnya. Kemudian, jika hak pengasuhan tersebut digugurkan, maka penetapan hak pengasuhan seperti ini tidak diajarkan oleh Nabi dan bertentangan dengan nash.

Dari penjelasan terkait dengan pro-kontra gugur tidaknya hak asuh anak karena pernikahan, secara jelas mengindikasikan masih belum pastinya produk fikih yang dinyatakan oleh masing-masing ulama seperti telah disebutkan. Meskipun pendapat-pendapat tersebut dibarengi dan diperkuat dengan alasan normatif (dalil) dan alasan logis, namun masalah ini tetap produk fikih murni, yang kebenarannya masih bersifat samar-samar. Hal ini disimpulkan dari banyaknya dalil hadis yang secara zahir saling bertentangan. Misalnya, hadis riwayat Abu Daud menyatakan hak asuh gugur, kemudian dibantah dengan adanya dalil hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik, dimana Nabi tidak melarang hak pengasuhan oleh ibu yang telah menikah. Kemudian, dua hadis lainnya

tentang tidak gugurnya hak asuh terhadap anak perempuan dan tidak gugur pula hak asuh jika ibu menikah dengan kerabat anak.

Untuk itu, dapat diambil sebuah kesimpulan hukum bahwa hadis-hadis tentang penunjukan hak asuh ibu yang telah menikah tergolong ke dalam dalil-dalil yang saling bertentangan, atau dalam istilah ilmu Ushul Fiqh disebut dengan *Ta'āruḍ al-Adillah*. Dengan demikian, cara penyelesaiannya secara umum ada tiga bentuk, yaitu:

1. Mengamalkan dua dalil yang kontradiksi, yaitu dengan cara *taufiq* (kompromi) atau *al-jam'u wa al-taufiq*, dan dengan cara *takhsīs*.
2. Mengamalkan satu di antara dua dalil yang kontradiksi, yaitu dengan cara *nasakh*, *tarjih* dan *takhyir*. Maksud dari *nasakh* yaitu membatalkan hukum berdasarkan pertimbangan melihat dalil yang datang kemudian. Maksud dari *tarjih* adalah apabila di antara dua dalil yang diduga berbenturan tidak diketahui mana yang belakangan turun atau berlakunya, sehingga tidak dapat diselesaikan dengan *nasakh*, namun ditemukan banyak petunjuk yang menyatakan bahwa salah satu di antaranya lebih kuat dari pada yang lain, maka diamalkanlah dalil yang disertai petunjuk yang menguatkan itu, dan dalil yang lain ditinggalkan. Maksud dari *takhyir* adalah apabila dua dalil yang berbenturan tidak dapat ditempuh secara *nasakh* dan *tarjih*, namun kedua dalil itu masih mungkin untuk diamalkan, maka penyelesaiannya ditempuh dengan cara memilih salah satu di antara dua dalil itu untuk diamalkan, sedangkan yang lain tidak diamalkan.

3. Meninggalkan dua dalil yang kontradiksi, yaitu dengan cara *tawaqquf* dan *tasaqquṭ al-dalīlain*.²³

Adapun pembahasan mengenai cara penyelesaian *ta'arūḍ al-adillah* secara mendetail terkait masalah pertentangan dalil hak asuh anak, tidak dibahas dalam penelitian ini. Adapun bahasan selanjutnya mengenai pandangan Ibnu Qayyim tentang hak pengasuhan karena pernikahan, alasan serta metode *istinbath* beliau dalam menguatkan salah satu pendapat dari empat pendapat yang ada.

3.3. Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah mengenai Hak Asuh Anak karena Pernikahan Ibu dalam Kitab *Zādul Ma'ād*

Ibnu Qayyim berpandangan bahwa hak asuh anak karena pernikahan tidak gugur. Pendapat ini nampaknya sama seperti yang dipilih oleh Hasan al-Basri. Dalam kitabnya *Zādul Ma'ād*, dipaparkan alasan-alasan yang argumentatif. Sejauh pengamatan penulis atas alasan-alasan Ibnu Qayyim yang dimuat dalam Kitab *Zādul Ma'ād*, keseluruhan argumentasinya lebih kepada bantahan atas pendapat yang menyatakan hak asuh anak gugur secara mutlak. Salah satu alasannya yaitu pihak yang menyatakan hak asuh ibu yang telah menikah gugur secara mutlak merupakan pendapat yang justru menyalahi nash. Meskipun ada dalil hadis seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud, sebagai berikut:

أنت أحقّ به ما لم تنكحي. (رواه أبو داود)²⁴

²³Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh jilid I*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 1997), hlm. 204.

²⁴Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 1, (Bairut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 525.

Artinya: “*Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah.* (HR. Abu Daud).

Terkait dengan hadis tersebut, Ibnu Qayyim berpendapat bahwa makna hadis tidak sampai pada kesimpulan dimana hak asuh ibu gugur secara mutlak atas anak karena pernikahannya. Artinya, Ibnu Qayyim menganggap hadis tersebut tidak berlaku ketika tidak ada persengketaan atas hak asuh anak. Apabila hak asuh ibu yang menikah dipersengketakan, maka penentuan hak asuh dapat merujuk pada hadis tersebut.

Secara gamblang, alasan argumentatif yang dikemukakan Ibnu Qayyim dalam membantah pendapat yang menganggap gugur hak asuh anak adalah sebagai berikut:

“Disini ada masalah yang harus diperhatikan yaitu, bahwa ketika kita menggugurkan haknya dalam pengasuhan karena pernikahan dan kita alihkan kepada yang lain, maka disepakati bahwa dia tidak mempunyai orang lain lagi, yang tidak gugur haknya dalam pengasuhan, dan dia lebih berhak dengannya dibandingkan dengan orang asing (non-mahram) yang telah ditunjuk oleh hakim. Pendidikannya dirumah ibunya sendiri tentu lebih baik dari pada saat dia dibina dirumah orang yang asing baginya, tidak ada kekerabatan antara keduanya yang akan menimbulkan rasa kasih sayang dan kelemahlembutan. Suatu yang mustahil bagi syariat untuk menghilangkan suatu kerusakan dengan kerusakan yang lebih besar. Nabi saw tidak menghukum sesuatu dengan hukum yang umum semuanya, bahwa semua wanita yang telah menikah langsung gugur darinya hak pengasuhan dalam segala kondisi sehingga penetapan hak pengasuhan bagi seorang ibu dalam keadaan seperti ini menyalahi nash yang ada”.²⁵

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa tidak diharamkan (artinya tidak ada dalil yang mengharamkan) seorang ibu yang telah menikah untuk tetap mengasuh anaknya. Namun demikian, dalam masalah ini nampaknya Ibnu Qayyim

²⁵Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zādul Ma’ād fī Hadyī Khairil ‘Ibād*, ed. In, *Zādul Ma’ad; Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*, (terj: Masturi Ilham, dkk), jilid. 6, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 34.

membatasinya ketika ada klaim dan gugatan hak asuh anak. Artinya, jika digugat maka ibu harus melepaskan anak dari asuhannya.²⁶

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa ada dua poin sebetulnya yang disoroti Ibnu Qayyim. Poin pertama yaitu pendapat yang menyatakan gugur secara mutlak hak asuh anak bertentangan dengan dalil dan menyalahi nash. Karena, dalil-dalil baik yang ada dalam Alquran maupun hadis memberi penekanan dimana hak asuh anak harus diberikan kepada seorang ibu, meskipun dalam keadaan tertentu ibu anak telah menikah dengan laki-laki lain. Adapun poin kedua yaitu terkait dengan kebaikan dan kemaslahatan anak.

Sabda Rasulullah, *“engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah*, tidak dapat diartikan kemutlakan gugur hak asuh karena menikah. Inilah yang kemudian alasan inti yang digunakan Ibnu Qayyim. Dimana, terkait dengan hak asuh ketika isteri (ibu anak) menikah bukan merupakan hak Allah, melainkan hak seorang suami (ayah anak).²⁷ Untuk itu, dapat dipahami bahwa ketika dalam kondisi tersebut hak asuh dijadikan sebagai hak Allah, maka bagi tiap-tiap perempuan yang bercerai lalu menikah secara hukum dengan sendirinya gugur hak asuh secara mutlak. Ia tidak mempunyai lagi hak asuh. Namun, oleh karena hak asuh tersebut merupakan hak suami, maka hak asuh ibu tidak gugur, artinya ia boleh mengasuh, dengan syarat bekas suami tidak menggugat hak asuhnya.

Keterangan tersebut sebagaimana dapat dipahami dari keterangan yang dikemukakan Ibnu Qayyim sebagai berikut:

²⁶Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zādul Ma’ād...*, hlm. 29.

²⁷Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zādul Ma’ād...*, hlm. 58.

“Saat tuntutan telah muncul, maka muncullah pengaruhnya. Dan jelaskan bahwa gugurnya pengasuhan karena pernikahan bukanlah hak Allah, tetapi dia merupakan hak seorang suami, si anak dan kerabatnya. Apabila orang yang memiliki hak mengasuh rela, maka pengasuhan diperbolehkan, dan hilanglah permasalahan dengan semua kemungkinan”.²⁸

Beliau menambahkan:

“Putusan hakim yang menggugurkan hak pengasuhan hanya dibutuhkan saat terjadi perebutan dan persengketaan antara dua pihak, sehingga hukum itu dilaksanakan sesuai dengan hukum Rasulullah saw, bukan karena beliau menggantungkan hukum pengguguran hak pengasuhan kepada putusnya, tetapi beliau telah memutuskan hukum dengan penggugurannya, para hakim sesudahnya berhukum dengannya atau tidak”.²⁹

Jika dilihat lebih jauh, pada dasarnya Ibnu Qayyim ingin menggambarkan pandangannya dengan mengkombinasikan dua dalil secara bersamaan, yaitu hadis riwayat Abu Daud dengan hadis dari Anas bin Malik. Meskipun dalam hadis pertama (hadis riwayat Abu Daud) Rasul membatasi hak asuh sampai pada pernikahan, namun dalam batasan tertentu Rasul justru tidak melarangnya seperti tergambar pada hadis riwayat Anas bin Malik. Adapun bunyi hadis riwayat Ibnu Malik adalah sebagai berikut:

عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المدينة ليس له خادم فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله إن أنسا غلام كيس فليخدمك قال: فخدمته في السفر والحضر وذكر الخبر فهذا أنس في حضانة أمه، ولها زوج وهو أبو طلحة

²⁸Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zādul Ma'ād...*, hlm. 58.

²⁹Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zādul Ma'ād...*, hlm. 58.

بَعْلَمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ³⁰

Artinya: Dari Anas bin Malik berkata : "Rasulullah Saw datang di madinah dan tidak punya pembantu. Kemudian Abu Thalhah memegang kedua tanganku lalu mengajakku kepada Rasulullah Saw. Kemudian Abu Thalhah berkata : "wahai Rasulullah Saw, sesungguhnya Anas anak yang pintar, maka sebaiknya dia melayanimu". Anas berkata "aku melayani beliau dalam bepergian maupun dirumah" dia adalah Anas yang sedang dalam masa asuhan ibunya, sang ibu mempunyai suami, bernama Abu Thalhah dan Rasulullah Saw mengetahuinya.³¹

Berdasarkan makna hadis ini, menunjukkan bahwa Rasulullah mengetahui bahwa Anas diasuh oleh ibunya yang telah menikah. Hal ini menunjukkan bahwa hak pengasuhan tersebut tidak gugur secara mutlak, artinya bukan hak Allah, namun hak mantan suami. Jika mantan suami rela anaknya diasuh oleh mantan isteri, maka hal tersebut diperbolehkan. Namun, jika mantan suami tidak ridha, maka isteri tidak bisa membantahnya.

Keterangan tersebut di atas, pada dasarnya mengacu pada penjelasan Ibnu Qayyim sebagai berikut:

“Jika seorang suami rela dengan pengasuhan dan mengutamakan keberadaan sang anak dalam pemeliharanya, maka hal ini tidak menggugurkan hak pengasuhan. Inilah yang shahih dan berdiri atas hukum asal, bahwa gugurnya hak pengasuhan karena pernikahan adalah untuk menjaga hak seorang suami, sebab hal itu bisa menghalangi haknya untuk bersenang-senang dengan isterinya, dimana isterinya sibuk mengurus anak orang lain. Kehidupannya bersama isterinya terasa sempit dan tidak terjalin antara kedua kehidupan yang penuh *mawaddah wa rahmah*. Oleh karena itu, sang suami boleh melarangnya dari pengasuhannya ini, karena akan menyibukkannya dari kewajiban suami isteri dan menelantarkan sang anak. Tetapi jika suami menginginkan hal ini bahkan memintanya maka hilanglah sisi negatif yang menyebabkan gugurnya hak pengasuhan”.

³⁰Imam Ahmad, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, jilid 3, (Jakarta: al-Qowam, 2000), hlm. 101.

³¹Imam Ahmad, *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, jilid 3, (Jakarta: Al-Qowam, 2000), hlm. 101.

Dari keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hak pengasuhan anak (yang belum mumayyiz) pada dasarnya diberikan kepada ibu, karena ibu lebih mampu untuk merawat anak ketimbang ayah. Namun, dalam kondisi dimana ia telah menikah, juga sebetulnya tidak menggugurkan haknya secara mutlak, tetapi haknya tersebut telah berkurang, ditandai dengan seorang ayah bisa menggugat dan hak asuh dapat diberikan kepadanya.

3.4. Metode dan Dalil Hukum yang Digunakan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam Mentrarjihkan Hak Asuh Anak karena Pernikahan Ibu

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dipahami bahwa dalil hukum yang digunakan oleh seluruh ulama mengacu pada dua dalil hadis seperti telah disebutkan, dan dalil hadis lain yang mendukungnya. Begitu juga halnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ia mengacu pada dalil-dalil tersebut dengan tidak menafikan salah satu di antaranya. Artinya, Ibnu Qayyim berusaha untuk mengkombinasikan dan mengompromikan dalil-dalil tersebut, atau dalam istilah ilmu Ushul Fiqh disebut dengan *al-jam'u wa al-taufiq*, sehingga tidak saling bertentangan.

Adapun dalil pertama yang digunakan Ibnu Qayyim adalah hadis riwayat Abu Daud, dengan potongan hadis sebagai berikut:

أنت أحقّ به ما لم تنكحي. (رواه أبو داود)³²

Artinya: “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah. (HR.

Abu Daud).

³²Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 1, (Bairut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 525.

Dilihat dari kualitasnya, semua sanad hadis Abu Dawud adalah shahih. Syarat-syarat keshahihan sanad ialah ketersambungan sanad (*ittishal al-sanad*), para perawinya kredibel (*siqah al-ruwah*), intelektualitas perawi (*dabit al-ruwah*). Menurut Ibnu Hibban dan al-Zahabi, semua sanad yang terdapat dalam hadis Abu Daud *siqah*.³³ Adapun kutipan hadis riwayat Abu Daud secara lengkap telah ditulisa pada bab sebelumnya (bab dua halaman 38).

terkait metode *istinbath* yang digunakan Ibnu Qayyim dalam menetapkan hukum hadis tersebut dengan menyatakan lafal hadis yang menyatakan “*selama engkau belum menikah*” tersebut tidak mutlak, tetapi bersifat *muqayyad*. Menurut Ibnu Subki *mutlaq* ialah *lafazh* yang memberi petunjuk kepada hakikat sesuatu tanpa ada ikatan apa-apa.³⁴ Adapun lafal *muqayyad* adalah suatu *lafazh* yang menunjukkan hakikat sesuatu yang dibatasi dengan suatu pembatasan yang mempersempit keluasan artinya.³⁵ Adapun maksud dari pendapat Ibnu Qayyim adalah makna hadis tersebut sebenarnya terikat dengan ada tidaknya *qarinah* lain, seperti rela tidaknya mantan suami terhadap pengasuhan tersebut. Dalam hal ini, Ibnu Qayyim mengacu pada makna dalil hadis dari Anas bin Malik, yaitu sebagai berikut:

عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المدينة ليس له خادم

³³Dikutip dalam kitab Ibnu Hajar al-Asqalany, *Tahdhib al-Tahdhib fi Rijāl al-Hadis*, (jilid 10, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, halaman 59), dimuat dalam artikel Diana Fitri Umami yang berjudul: “Hadis tentang Hak Hadanah dalam Perceraian: Kritik Sanad dan Matan”, diaopload pada 9 Januari 2017, melalui situs <http://dianafitriumami.wordpress.co.id/2017/01/hadis-tentang-hak-hadanah-dalam.html>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2017.

³⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 121-122

³⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 122.

فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أنسا غلام كيس فليخدمك قال: فخدمته في السفر والحضر وذكر الخبر فهذا أنس في حضانة أمه، ولها زوج وهو أبو طلحة بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم³⁶

Artinya: *Dari Anas bin Malik berkata : "Rasulullah Saw datang di Madinah dan tidak punya pembantu. Kemudian Abu Thalhah memegang kedua tanganku lalu mengajakku kepada Rasmusullah Saw. Kemudian Abu Thalhhah berkata : "wahai Rasulullah Saw, sesungguhnya Anas anak yang pintar, maka sebaiknya dia melayanimu". Anas berkata "aku melayani beliau dalam bepergian maupun dirumah" dia adalah Anas yang sedang dalam masa asuhan ibunya, sang ibu mempunyai suami, bernama Abu Thalhah dan Rasulullah Saw mengetahuinya.*

Al-Bukhari juga meriwayatkan hadis tersebut, tetapi dengan redaksi yang berbeda, yaitu:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَأَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِي فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَنَسًا غُلَامٌ كَيْسٌ فليخدمك قَالَ فَخَدَمْتُهُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ مَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لَمْ صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعُهُ لَمْ تَصْنَعْ هَذَا هَكَذَا³⁷

Artinya: *"Telah bercerita kepada kami Ya'qub bin Ibrahim bin Katsir telah bercerita kepada kami Ibnu 'Ulayyah telah bercerita kepada kami 'Abdul 'Aziz dari Anas radliallahu 'anhu berkata; Saat tiba di Madinah*

³⁶Imam Ahmad, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, jilid 3, (Jakarta: al-Qowam, 2000), hlm. 101.

³⁷Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 7, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1992), hlm. 319.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak mempunyai pembantu lalu Abu Thalhah menggandeng tanganku untuk menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu dia berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Anas ini adalah seorang anak yang cerdas dan dia siap melayani Tuan". Maka aku melayani Beliau baik saat bepergian maupun muqim (tinggal), dan Beliau tidak pernah berkata kepadaku terhadap apa yang aku lakukan,; "Kenapa kamu berbuat begini begitu" dan tidak pernah juga mengatakan terhadap sesuatu yang tidak aku lakukan,; "Kenapa kamu tidak berbuat begini begitu".

Dilihat dari kualitas hadis, hadis tersebut shahih baik dari segi matan maupun sanadnya. Bahwa hadis tersebut (meskipun berbeda redaksi) memiliki ketersambungan sanad (*ittishal al-sanad*), para perawinya kredibel (*siqah al-ruwah*), intelektualitas perawi (*dabit al-ruwah*).³⁸ Terkait dengan gambaran makna hadis di atas Menurut Abu Muhammad, hadis tersebut menceritakan bahwa Anas pada saat itu masih kecil, belum mencapai usia *tamyiz*, namun diasuh oleh ibunya (Ummu Sulaim) yang justru telah menikah dengan Abu Thalhah. Dalam kasus ini, Rasulullah mengetahui perihal tersebut dan tidak melarangnya. Pada saat bersamaan, kerabat dari Malik (ayah Anas) tidak ada yang mengadukannya kepada Rasulullah. Untuk itu, dalil ini menurut Ibnu Qayyim yang menyatakan tidak gugur hak asuh seorang ibu jika telah menikah.

Meskipun tidak disebutkan secara tegas tentang bagaimana metode *istinbath* hukum yang digunakan Ibnu Qayyim dalam masalah ini, namun dapat dicermati bahwa Ibnu Qayyim melihat ada *illat* hukum untuk menetapkan hukum tidak gugur hak asuh anak. Hadis riwayat Abu Daud sifatnya tidak *mutlaq*, akan tetapi bersifat *muqayyad* dengan adanya hadis dari Anas bin Malik.

³⁸Keshahihan hadis tersebut dijelaskan dalam: "Lidwa Pusaka i-Software: *Kitab 9 Imam Hadist*", yang memuat sembilan kitab Hadis, termasuk hadis Bukhari dan Ahmad seperti telah dikutip di atas.

3.5. Relevansi Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang Hak Asuh Anak karena Pernikahan Ibu Dilihat dari Konteks Kekinian

Mengawali sub bahasan ini, penting dijelaskan kembali bahwa pengasuhan anak merupakan suatu ketentuan hukum yang wajib untuk dilaksanakan. Karena telah didasari oleh dalil Alquran dan hadis sebagai sumber hukum yang pokok, yang oleh umat Islam wajib untuk mengikutinya. Ibu dalam hal ini memiliki posisi yang lebih diutamakan dalam pengasuhan. Alasannya di samping adanya normatif hukum (dalam ayat Alquran dan hadis) yang menetapkannya, juga memiliki alasan logis, yaitu ibu mampu merawat, menjaga dan menyusui anak ketimbang ayah. Untuk itu, sebagai imbalan dari tugasnya untuk merawat anak, *syara'* kemudian membebankan kepada ayah untuk melengkapi biaya pengasuhan berdasarkan kemampuannya.

Namun demikian, problem hak asuh seringkali menjadi polemik pasca perceraian. Problem ini pada satu sisi dapat ditimbulkan oleh karena persengketaan pihak-pihak yang mengasuh terhadap suatu hukum yang telah disepakati, dan di sisi lain justru dapat ditimbulkan karena ketidakjelasan produk hukum yang dikeluarkan oleh ulama-ulama sebagai bahan acuan bagi masyarakat dalam menerapkan hukum pengasuhan. Dari dua problem tersebut, penelitian ini lebih kepada masalah ketidakjelasan hukum tentang hak pengasuhan, hal ini sebagaimana telah dijelaskan pada sub-sub bahasan sebelumnya terkait masalah pro-kotra hak asuh anak karena pernikahan.

Terkait relevansi pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang hak asuh anak karena pernikahan dilihat dari konteks kekinian, tentu mengacu pada peraturan yang saat ini diberlakukan di Indonesia sebagai bahan hukum

Pengadilan Agama dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum keluarga (termasuk pengasuhan anak), baik dilihat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun dilihat melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Belum ada aturan yang baku di Kompilasi Hukum Islam maupun UU Perkawinan mengenai gugurnya hak *ḥadānah* bagi ibu sebab menikah lagi. Mengenai hak asuh anak, jika dilihat dalam konteks sekarang, dalam hal hak asuh anak pengadilan biasanya memberikan hak perwalian dan pemeliharaan anak di bawah umur kepada ibu, tanpa diberi syarat apakah ibu telah melakukan pernikahan maupun belum. Hal ini mengacu pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatakan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Setelah anak tersebut berusia 12 tahun maka dia diberikan kebebasan memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya. Ketentuan ini tentunya berlaku umum sepanjang tidak ada pengecualian atau syarat tentang larangan mengasuh bagi ibu yang menikah.

Menurut pengajar hukum Islam di Universitas Indonesia, Farida Prihatini dalam artikel "*Hak Asuh Harus Menjamin Kepentingan Terbaik Anak*", mengatakan bahwa sebaiknya hak asuh anak diberikan kepada ibunya bila anak belum dewasa dan belum baligh. Karena ibu secara fitrahnya lebih bisa mengatur anak dan mengasuh anak, meskipun ia telah menikah lagi dengan laki-laki lain. Namun demikian, Farida Prihatini menambahkan bahwa hak asuh anak juga tidak tertutup kemungkinan diberikan kepada sang ayah kalau ibu tersebut memiliki kelakuan yang tidak baik, serta dianggap tidak cakap untuk menjadi seorang ibu,

terutama dalam mendidik anaknya. Ini artinya, jika usia anak kurang dari 12 tahun, maka hak asuh ada pada ibunya.³⁹

Dalam kaitannya dengan pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang hak asuh anak karena pernikahan, sebelumnya telah dijelaskan bahwa beliau tidak sependapat dengan gugurnya hak asuh karena pernikahan. Dilihat dari konteks sekarang, bahwa pendapat Ibnu Qayyim ini mempunyai peluang untuk diterapkan pada tataran hukum positif di Indonesia. Mengingat, belum ada aturan yang secara khusus mengenai syarat hilangnya hak pengasuhan bagi anak yang belum mencapai umur *tamyiz* dan baligh (dalam KHI disebutkan umur 12 tahun) bagi ibu yang telah menikah.

³⁹Dimuat dalam situs: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54056e96c3618/bisakah-kehilangan-hak-asuh-jika-ibu-lebih-memilih-berkarir>, diakses pada tanggal 1 Maret 2017.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan mengenai gambaran hukum yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, serta telah dilakukan analisa terkait masalah yang dimaksudkan, maka dapat ditarik kesimpulan ke dalam beberapa rumusan hukum yang merujuk pada permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam tulisan ini. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Secara umum, pro kontra pendapat ulama tentang gugur tidaknya hak asuh anak karena pernikahan ibu dalam kitab *Zādul Ma'ād* dapat dibagi ke dalam empat pendapat. *Pertama*, pendapat jumbuh ulama, yaitu dari mazhab Syafi'i, Maliki, Abu Hanifah dan pendapat yang masyhur dari mazhab Ahmad. Menurut pendapat ini, hak asuh jatuh atau gugur secara mutlak, jika yang akan diasuh adalah anak laki-laki ataupun perempuan. *Kedua*, pendapat dari Hasan al-Basri dan pendapat Abu Muhammad bin Hazm, dan diikuti oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Menurut pendapat ini, hak asuh tidak gugur dengan pernikahan dan tidak ada perbedaan dalam pengasuhan anak antara yang lajang dan sudah punya suami. *Ketiga*, pendapat dari salah satu dari dua riwayat Ahmad dan Muhanna bin Yahya asy-Syami. Menurut pendapat ini, hak asuh akan gugur jika yang diasuh anak laki-laki, dan tidak gugur jika yang diasuh anak perempuan. *Keempat*, pendapat ini dari pengikut Ahmad, pengikut Abu Hanifah dan pengikut Malik. Inti dari pendapatnya adalah apabila ia menikah dengan kerabat-kerabat dari anaknya, maka hak pengasuhannya tidak gugur.

2. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, hak asuh ibu terhadap anak tidak gugur meskipun telah terjadi pernikahan, dengan syarat tidak digugat oleh pihak ayah dan ayah rela terhadap pengasuhan tersebut. Namun, apabila pihak ayah menggugatnya, maka hakim dapat memutuskan hak asuh berada pada pihak ayah.
3. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa dalil yang digunakan Ibnu Qayyim dalam menetapkan status hak asuh anak karena pernikahan ibu mengacu pada dua hadis, yaitu hadis riwayat Abu Daud dari Abdullah bin 'Amr, yang menyatakan hak asuh anak diberikan pada ibu selama belum menikah. Hadis kedua yaitu hadis riwayat Ahmad dari Anak bin Malik, yang menyatakan bahwa Anas diasuh oleh ibunya yang telah menikah, dan Rasulullah mengetahuinya. Meskipun hadis kedua tersebut bertentangan, namun metode *istinbāt* yang digunakan Ibnu Qayyim yaitu dengan menggabungkan dan mengompromikan (*al-jam'u wa al-taufiq*) kedua hadis tersebut. Menurut Ibnu Qayyim, makna hadis dari Abdullah bin 'Amr tidak mutlak, artinya selama hak asuh tidak digugat oleh pihak ayah, maka hak asuh ibu tetap ada. Alasan ini menurut Ibnu Qayyim sejalan dengan makna hadis kedua, dimana keluarga Malik (ayah Anak) tidak menggugat hak asuh tersebut.
4. Pendapat Ibnu Qayyim ini relevan dengan konteks kekinian. Dalam peraturan perundang-undangan memang tidak dijelaskan secara eksplisit tentang hak asuh karena pernikahan ibu. Namun, hakim tetap akan memutus hak asuh ibu tidak gugur (seperti halnya pendapat Ibnu Qayyim) terhadap anaknya berdasarkan ketentuan umum bunyi Pasal 105 KHI yang menyatakan hak asuh

pasca perceraian kepada ibu hingga anak berumur 12 tahun, tanpa menyebutkan apakah ibu telah menikah lagi ataupun tidak.

4.2. Saran

Bertolak dari permasalahan penelitian ini, berikut ini disampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Diharapkan kepada pemerintah agar membuat aturan tentang ketetapan hukum hak pengasuhan karena pernikahan ibu. Hal ini sangat penting bagi kejelasan hukum dan hakim pada Pengadilan Agama nantinya dapat mengacu pada aturan tersebut.
2. Mengingat ibu adalah orang yang lebih bisa merawat dan menjaga anak, maka seyogyanya anak yang belum mumayyis tidak digugurkan hak asuhnya, meskipun ia menikah dengan laki-laki lain. Untuk itu, pendapat Ibnu Qayyim dalam kajian ini dapat dijadikan salah satu pendapat hukum, demi terjaganya anak dengan baik.
3. Penelitian ini jauh dari kesempurnaan, baik dilihat dari penulisan maupun isis. Untuk itu, penulis berharap adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajiz fī Ahkām al-Ushrah al-Islāmiyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadhli & Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Abdul Qadir Mansur, *Fikih Wanita; Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan Dalam Hukum Islam*, terj: Muhammad Zainal Arifin, Tangerang: Nusantara Lestari Ceria Pratama, 2012.
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj: Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, terj: Ikhwanuddin & Taufik Aulia Rahman, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 1, Bairut: Dār al-Fikr, tt.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- , *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

- Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah; Panduan Merencanakan Pernikahan Hingga mencapai Pernikahan Puncak Dalam rumah Tangga*, Solo: Era Intermedia, 2006.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Syamil Quran, 2009.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zādul Ma'ād fī Hadyī Khairil 'Ibād*, ed. In, *Zadul Ma'ad; Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- , *Zādul Ma'ād fī Hadyī Khairil 'Ibād*, Juz 5, Bairut: Al-Risalah, 1998 M/1419.
- , *I'lam al-Muwaqī'in 'an Rabb al-'Alamin*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, terj: Asep Saefullah FM & Kamaluddi Sa'diyatulharamain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- , *Ighāsatul Lahfān mim Maṣā'id al-Syaitān*, ed. In, *Menyelamatkan Hati dari Tipu Daya Setan*, terj: Hawin Murtadho & Salafuddin Abu Sayyid, Surakarta: al-Qowam, 2012.
- Imam Ahmad, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, Jakarta: al-Qowam, 2000.
- Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūghul Marām*, ed. In, *Shahih-Dha'if Bulughul Maram; Mamahami Hukum dengan Dalil-Dalil Shahih*, terj: Muhammad Hanbal Shafwan, Jakarta: Al-Qowam, 2013.
- Kementerian Agama RI, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan tidak Tercatat*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, 2013.
- Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Quran Tematik; Al-Quran dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa*, Jakarta: Aku Bisa, 2012.
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab; Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, Ja'fari*, terj: Masykur AB, dkk, Jakarta: Lentera, 2005.

- Poerwadarminta, *Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pusaka, 2005.
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Kelluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ed. In, *Fiqh Sunah Sayyid Sabiq Jilid 2*, terj: Asep Sobari, Jakarta: Al-I'tishom, 2013.
- Soerjono Sukanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Syaikh Hasan Aiyub, *Fikih Keluarga*, terj: M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' fī Fiqhi al-Nisā'*, ed. In, *Fiqh Wanita*, terj: Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Tihami, H.M.A. & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajiz fī Ahkām al-Ushrah al-Islāmiyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadhli & Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Abdul Qadir Mansur, *Fikih Wanita; Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan Dalam Hukum Islam*, terj: Muhammad Zainal Arifin, Tangerang: Nusantara Lestari Ceria Pratama, 2012.
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj: Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, terj: Ikhwanuddin & Taufik Aulia Rahman, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 1, Bairut: Dār al-Fikr, tt.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- , *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

- Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah; Panduan Merencanakan Pernikahan Hingga mencapai Pernikahan Puncak Dalam rumah Tangga*, Solo: Era Intermedia, 2006.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Syamil Quran, 2009.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zādul Ma'ād fī Hadyī Khairil 'Ibād*, ed. In, *Zadul Ma'ad; Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- , *Zādul Ma'ād fī Hadyī Khairil 'Ibād*, Juz 5, Bairut: Al-Risalah, 1998 M/1419.
- , *I'lam al-Muwaqī'in 'an Rabb al-'Alamin*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, terj: Asep Saefullah FM & Kamaluddi Sa'diyatulharamain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- , *Ighāsatul Lahfān mim Maṣā'id al-Syaiṭān*, ed. In, *Menyelamatkan Hati dari Tipu Daya Setan*, terj: Hawin Murtadho & Salafuddin Abu Sayyid, Surakarta: al-Qowam, 2012.
- Imam Ahmad, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, Jakarta: al-Qowam, 2000.
- Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūghul Marām*, ed. In, *Shahih-Dha'if Bulughul Maram; Mamahami Hukum dengan Dalil-Dalil Shahih*, terj: Muhammad Hanbal Shafwan, Jakarta: Al-Qowam, 2013.
- Kementerian Agama RI, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan tidak Tercatat*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, 2013.
- Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Quran Tematik; Al-Quran dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa*, Jakarta: Aku Bisa, 2012.
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab; Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, Ja'fari*, terj: Masykur AB, dkk, Jakarta: Lentera, 2005.

- Poerwadarminta, *Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pusaka, 2005.
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ed. In, *Fiqh Sunah Sayyid Sabiq Jilid 2*, terj: Asep Sobari, Jakarta: Al-I'tishom, 2013.
- Soerjono Sukanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Syaikh Hasan Aiyub, *Fikih Keluarga*, terj: M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' fi Fiqhi al-Nisā'*, ed. In, *Fiqh Wanita*, terj: Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Tihami, H.M.A. & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : Fajria Ningsih
NIM : 111309728
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
IPK Terakhir : 3.67
Tempat Tanggal Lahir : Takengon, 25 September 1995
Alamat : Darussalam

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MIN : MIN Gelelungi (tahun lulus: 2007)
SMP/MTs : MTsN Model Pegasing (tahun lulus: 2010)
SMA/MA : MAN 2 Takengon (tahun lulus: 2013)
PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum (Tahun Lulus: 2017)

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Nurhadi Is
Nama Ibu : Dasniati
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Pekerjaan Ibu : PNS
Alamat : Desa Kedelah Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah

Banda Aceh, 1 Agustus 2017
Yang menerangkan

FAJRIA NINGSIH